

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM ISBAT NIKAH TERPADU PEMKAB
JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Amirhotul Madinah

NIM. C71219053



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirhotul Madinah
NIM : C71219053
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQĀSID AL-SHARĀH
TERHADAP PROGRAM ISBAT NIKAH TERPADU PEMKAB
JOMBANG

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 7 April 2023
Saya yang menyatakan,


Amirhotul Madinah
C71219053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amirhotul Madinah
NIM : C71219053
Judul : Analisis Hukum Positif dan Maqāsid Al-sharī'ah terhadap
Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 April 2023

Pembimbing,


Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP.197602242001121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amirhotul Madinah

NIM. : C71219053

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI.

NIP. 197602242001121003


Penguji III



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.

NIP. 197409102005012001


Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 19 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amirhotul Madinah
NIM : C71219053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : amirhotulmadinah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Positif dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pelaksanaan

Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(AMIRHOTUL MADINAH)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Positif dan *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang. Penelitian ini berdasarkan pada pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif hukum positif dan *Maqāṣid al-sharī’ah*. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Jombang, bagaimana analisis hukum positif terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Dengan itu maka peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data kepada Pemkab Jombang yang mana dalam hal ini diwakili oleh Dispenduk Capil, Kementerian Agama Jombang, Pengadilan Agama Jombang, KUA Kecamatan Ngoro, dan salah satu peserta isbat nikah terpadu terkait dengan pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang. Setelah memperoleh data dari 5 informan, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan *maqāṣid al-sharī’ah*.

Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Temuan pertama adalah bahwa pelaksanaan isbat nikah terpadu Pemkab Jombang berdasarkan kerjasama antara Pemkab Jombang, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama Jombang yang dilaksanakan di luar Pengadilan dengan menggunakan pemeriksaan hakim tunggal. Mengenai pelaksanaan isbat nikah terpadu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarī’ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Temuan kedua analisis hukum positif terhadap temuan di atas menunjukkan bahwa isbat nikah terpadu sesuai dengan aturan pencatatan nikah yang terdapat pada hukum positif yakni pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Di dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengenai pencatatan nikah belum diatur secara jelas. Tetapi hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2), bahwa apabila pernikahannya tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah maka mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Temuan ketiga analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap temuan di atas menunjukkan bahwa isbat nikah terpadu sesuai dengan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan harta benda (*hifz al-mal*) yang merupakan pada tingkatan *maqāṣid al-sharī’ah al-ḥājīyah* (kebutuhan sekunder).

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan: Pertama, diharapkan kepada instansi pelaksana isbat nikah terpadu untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan nikah. Kedua, kepada P3N supaya lebih teliti lagi terkait siapa saja masyarakatnya yang masuk data dalam pernikahan yang belum dicatat untuk segera ditindak lanjuti mengikuti isbat nikah terpadu.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>	21
A. Hukum Positif terhadap Pencatatan Pernikahan dan Isbat Nikah	21
1. Pengertian Hukum Positif	21
2. Sumber Hukum di Indonesia.....	22
3. Hukum Positif Mengenai Pencatatan Pernikahan dan Isbat Nikah.....	23
B. <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	32
2. Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	34
3. Pencatatan Nikah Menurut Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	35

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM ISBAT NIKAH TERPADU DI JOMBANG	44
A. Profil Pemerintah Kabupaten Jombang.....	44
1. Sejarah Singkat.....	44
2. Keadaan Geografis	45
3. Organisasi Perangkat Daerah	46
B. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Jombang.....	46
1. Latar Belakang	46
2. Tujuan.....	48
3. Peserta Isbat Nikah.....	49
4. Persyaratan	50
5. Sosialisasi	53
6. Pendaftaran.....	55
7. Pelaksanaan	56
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ISBAT NIKAH TERPADU DI JOMBANG	65
A. Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu	65
B. Analisis Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu di Jombang	70
C. Analisis <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i> terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu di Jombang	75
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Makna <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	38
Tabel 2. Database Peserta Isbat Nikah Terpadu.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pemikiran <i>Maqāṣid</i> Hukum Keluarga	43
Gambar 2. Logo Pemerintah Kabupaten Jombang	45
Gambar 3. Bagan Lembaga Pelaksana Program Isbat Nikah Terpadu	60
Gambar 4. Alur Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu.....	64
Gambar 5. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Pendopo Kecamatan Ngoro.....	64

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada kenyataannya untuk menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, karena itu dinamakan makhluk sosial. Begitupun manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi yang paling sempurna. Letak perbedaan manusia dengan makhluk yang lain pada akal dan pikirannya. Dengan kelebihan akal pikiran yang Tuhan berikan, manusia dapat berfikir mengenai cara untuk hidup, bertahan hidup dan berkembangbiak. Untuk memujudkan keinginannya, salah satu caranya dengan melakukan pernikahan.

Pernikahan menurut Muhammad Abu Ishrah adalah perjanjian yang membolehkan melakukan hubungan biologis, saling membantu, membatasi hak milik serta memenuhi kewajiban bagi masing-masing.¹ Jadi makna pernikahan ini terdapat aspek akibat hukum, yang bertujuan untuk melakukan hubungan biologis berlandaskan saling membantu, yang berimplikasi pada tanggungjawab dan kewajiban. Karena pernikahan merupakan anjuran agama, maka seyogyanya terdapat tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 57, accessed November 21, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=545840>.

Anjuran pernikahan telah dijelaskan al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { ٢١ }²

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Supaya tujuan pernikahan dapat dicapai, maka syarat pernikahan harus terpenuhi terlebih dahulu, baik syarat berdasarkan syariat ataupun undang-undang. Adapun syarat pernikahan berdasarkan syariat, yaitu: tampak istri atau suami, yang menikahkan adalah wali, jumlah saksi dua, dan ijab qabul.³ Syarat nikah terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: “(1) Perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (2) Perkawinan dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Maka dari itu, di Indonesia sahnyalah pernikahan harus memenuhi syarat keabsahan berdasarkan hukum agama dan negara.⁵ Perihal pernikahan,

² *Al-Quran, Ar-Rum: 21.*

³ Ansary, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 54, accessed November 21, 2022, https://books.google.co.id/books?id=vcIXEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

⁵ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawina Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 8.

negarapun mempertimbangkan faktor agama bagi masyarakatnya. Sebab dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara peran agama sangat erat kaitannya. Bahwasannya pada ayat (1) dan (2) diatas sifatnya bukan pilihan, tetapi satu kesatuan. Maksudnya apabila melangsungkan pernikahan maka harus sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 5 KHI menjelaskan bahwa, supaya pernikahan yang berdasarkan hukum Islam dapat terjamin ketertibannya maka harus dicatatkan.⁶ Pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya pernikahan, tetapi untuk tertib administrasi. Dalam KHI, mengenai pencatatan pernikahan dijelaskan pada Pasal 5, 6, dan 7. Maka dari sini dapat dilihat bahwa pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang penting, hanya saja belum ditegaskan sebagai syarat sah pernikahan. Maka dampaknya pada masyarakat umum hanya memahami konsep fikih saja, bahwa pernikahan secara hukum Islam saja sudah dapat dikatakan, sehingga disini tidak perlu untuk dicatatkan. Jadi, tidak perlu heran apabila mendapati banyaknya kasus akan pernikahan yang tidak dicatatkan, salah satunya karena pernikahan dibawah tangan (pernikahan siri).

Pernikahan yang tidak dimumkan, hanya dilaksanakan sesuai hukum Islam, dan tidak dicatatkan merupakan pengertian pernikahan siri.⁷ Adapun

⁶ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991* (Jakarta, 1991).

⁷ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 22, accessed November 21, 2022, https://books.google.co.id/books/about/Nikah_siri_apa_untungnya.html?id=_iqMk_sd_SoC&redir_esc=y.

tempat pencatatan nikah yang resmi untuk pasangan Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pasangan non-Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Apabila pernikahannya tidak dicatkan, maka berdampak pada ketidakpunyaan akta nikah bagi suami istri dari pegawai pencatat nikah. Pada kenyataannya dengan adanya nikah siri tidak hanya bertujuan untuk hal positif tetapi juga negatif. Maka dari itu, isu nikah siri harus mendapat perhatian serius sebab dampaknya menyebabkan ketidakadilan antar pasangan suami istri, yang mana dalam hal ini istri hanya menjadi objek seksual.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI, bahwa dapat mengajukan isbat nikah di PA tempat kediaman suami istri apabila akta nikah tidak dapat dijadikan bukti dari adanya pernikahan. Adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, isbat nikah ke Pengadilan Agama dapat diajukan apabila:⁸

- (a) Untuk menyelesaikan masalah perceraian dalam pernikahan
- (b) Hilangnya akta nikah
- (c) Rasa ragu mengenai syarat sahnya pernikahan sudah sesuai atau belum
- (d) Terjadi pernikahan sebelum berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974
- (e) Dilakukan pernikahannya sesuai UU Perkawinan Tahun 1974 yang tidak terdapat halangan untuk menikah.

Mengenai pemahaman Pasal 7 ayat (3) KHI ada pendapat yang memahami secara kumulatif dan alternatif. Pendapat yang mengatakan

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991*.

bahwa poin (a) sampai (e) bersifat kumulatif yaitu harus membaca huruf (c) dan (e) bersamaan dengan huruf (d), yang mana alasan huruf a dan b dalam perkara isbat nikah pengajuannya dapat dilakukan di Pengadilan apabila pelaksana pernikahannya sebelum berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974. Apabila difahami semestinya, diizinkan isbat nikah dalam persoalan perceraian, hilangnya akta nikah, dan pelaksanaan pernikahannya sebelum berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974. Namun, pendapat yang memahami secara alternatif, maksudnya memahami poin demi poin yang maknanya berdiri sendiri. Maka dapat menghasilkan pemahaman yang fleksibel dan dinamis. Sesungguhnya secara syariat dan rukun Islam dalam pelaksanaan pernikahannya dapat di isbat nikahkan, pernikahan yang dilakukan secara syarat dan rukun Islam dapat di isbatkan nikah, sehingga tidak hanya alasan diatas yang dapat digunakan untuk isbat nikah.⁹

Mengenai persoalan isbat nikah ternyata mendapat perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Program isbat nikah di Jombang diberi nama dengan istilah “Program Isbat Nikah Terpadu”. Isbat nikah terpadu mulai *launching* pada bulan Februari 2022. Isbat nikah terpadu merupakan program turunan dari Gubernur Jawa Timur yang dalam pelaksanaan merupakan hasil bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama. Adapun alasan

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 227, accessed November 21, 2022, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mu%E2%80%99tashim+Al+Haq%2C+%E2%80%9CAnlisis+Maslahah+Mursalah+Terhadap+Isbat+Nikah+Terpadu+Oleh+Pengadilan+Agama+Sampang%E2%80%9D+&btnG=.

akan perlu adanya program ini untuk mengurangi jumlah pernikahan yang belum tercatat di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jombang. Program ini pun hasil dari tindaklanjut Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Jombang, serta hasil kunjungan kehormatan Pengadilan Agama Jombang dengan Bupati Jombang.

Penulis telah mempelajari berbagai penelitian skripsi terdahulu, tetapi mengenai isbat nikah terpadu di analisis menggunakan *maṣlahah mursalah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan hukum positif. Tetapi belum ada satupun penelitian yang meneliti menggunakan analisis hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Maka perlu dilakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan isbat nikah terpadu dan pentingnya pencatatan nikah yang dianalisis menggunakan hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Maka dari sini akan diketahui mengenai isbat nikah terpadu ini perlu dijalankan lagi atau tidak yang dilihat dari sisi aturan yang berlaku sekarang serta dilihat dari sisi kebaikan untuk umat secara luas. Mengenai judul penelitian penulis yang akan dilakukan ialah Analisis Hukum Positif dan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengenai adanya latar belakang masalah di atas, bahwa pemahaman yang akan diberikan penulis terhadap identifikasi masalah dan batasan masalah yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalahnya, yaitu:

- a) Ketidakjelasan mengenai pernikahan yang dapat di isbatkan
- b) Isbat nikah terpadu membuka peluang untuk seseorang menyepelekan pernikahan yang sah
- c) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan dan hanya memhamai konsep fiqhnya saja
- d) Pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Jombang
- e) Analisis hukum positif terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang
- f) Analisis hukum positif terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang.

2. Batasan Masalah

Mengenai penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah, yang bertujuan supaya penelitian terlihat jelas dan terarah. Adapun batasan masalahnya yaitu:

- a) Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang
- b) Analisis hukum positif terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang
- c) Analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang sudah penulis paparkan, maka kesimpulan yang dapat ditarik kedalam rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang?
3. Bagaimana analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, maka perlu diuraikan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan program isbat nikah terpadu berdasarkan hukum positif
3. Untuk menjelaskan pelaksanaan program isbat nikah terpadu berdasarkan *maqāsid al-sharī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan keilmuwan dalam memahami proses pelaksanaan isbat nikah terpadu dan

mengetahui alasan Hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah dalam perpektif hukum positif dan *maqāsid al-sharī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan informasi masyarakat Jombang, khususnya yang telah menikah secara sirri bahwasannya Pemkab Jombang telah memiliki program isbat nikah terpadu guna menertibkan administrasi pernikahan dengan tujuan mendapat pengakuan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang analisis hukum positif dan *maqāsid al-sharī'ah* terhadap isbat nikah terpadu di Jombang belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Skripsi tahun 2019 karya Fitriyah Khadijah berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Istbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018"¹⁰. Skripsi ini di dalamnya membahas terkait alasan utama diadakannya istbat nikah masal karena masih banyak di Surabaya yang menikah secara siri karena faktor ekonomi untuk mendaftarkan pernikahan serta faktor pendidikan akan kesadaran pencatatan pernikahan. Program ini hanya

¹⁰ Fitriyah Khadijah, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Istbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), accessed November 21, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/32695/>.

diperuntukkan bagi pasangan yang kurang mampu saja. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang isbat nikah yang diselenggarakan Pemerintah. Namun dalam skripsi tersebut membahas pelaksanaan isbat nikah yang diperuntukkan kepada pasangan yang kurang mampu dan belum mempunyai akta nikah dan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan teori *maṣlahah mursalah* sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pelaksanaan isbat nikah di peruntukkan kepada seluruh warga Kabupaten Jombang yang pernikahannya belum dicatatkan di bawah tahun 2010 dan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan teori hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kedua, Skripsi tahun 2020 karya Mariyatul Qibtiyah berjudul “Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*”¹¹. Skripsi ini di dalamnya membahas mengenai isbat nikah Massal di KUA Surabaya yang bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum pernikahan supaya warga mendapatkan perlindungan hukum yang dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini menjadikan rasa kwatir akan kurangnya rasa peduli akan pencatatan nikah karena mengandalkan isbat nikah di kemudian hari. Tetapi hal ini dapat dikaji melalui sisi *maṣlahah* dan *mafsadah*nya. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang isbat nikah dan teori yang digunakan yakni *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun dalam skripsi tersebut membahas pada

¹¹ Mariyatul Qibtiyah, “Isbat Nikah Massal Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di KUA Surabaya Perspektif Maqashid Shari’ah” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020), accessed November 21, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/44883/>.

pelaksanaan isbat nikah di KUA Surabaya dan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pelaksanaan isbat nikah yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Jombang Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama yang menggunakan teori hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*

Ketiga, Skripsi tahun 2019 karya Mu'tashim Al Haq berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang"¹². Skripsi ini di dalamnya membahas faktor masyarakat tidak mencatatkan pernikahan yakni karena faktor biaya, belum cukup umur dan demi nama baik agar tidak mendapat stigma negatif masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang isbat nikah. Namun dalam skripsi tersebut membahas pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama saja dan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama yang menggunakan teori hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Keempat, Skripsi tahun 2019 karya Khoirin Nisa' berjudul "Analisis *Maslahah* Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Masaal oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten

¹² Mu'tashim Al Haq, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), accessed November 21, 2022, <http://digilib.uinsa.ac.id/30433/>.

Sumenep"¹³. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang adanya pernikahan siri karena masyarakat hanya memahami konsep fiqh dan kurangnya sosialisasi masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang isbat nikah. Namun dalam skripsi tersebut membahas pelaksanaan isbat nikah yang di selenggarakan oleh MWC NU Gapura sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pelaksanaan isbat nikah yang diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama Jombang yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Jombang dan Pengadilan Agama Jombang.

Kelima, Skripsi tahun 2021 karya Musfira berjudul "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng"¹⁴. Skripsi ini di dalamnya membahas mengenai nikah siri yang dilaksanakan karena bermasalah. Maksudnya syarat nikah yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pelaksanaan isbat nikah siri di Pengadilan Agama Bantaeng merupakan proses penetapan pernikahan yang belum dicatatkan. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang isbat nikah. Namun teori dalam skripsi tersebut tidak disebutkan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada teori hukum positif dan *maqāsid al-sharī'ah*.

¹³ Khoirin Nisa', "Analisis Masalah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Masaal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), accessed November 21, 2022, <https://digilib.uinsa.ac.id/32794/>.

¹⁴ Musfira, "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng" (Skripsi, UIN Alauddin, 2021), accessed November 21, 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/23521>.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka diketahui bahwa walaupun terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian terdahulu, namun belum ada pembahasan tentang Analisis Hukum Positif dan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang. Jadi penelitian yang dilakukan penulis adalah asli dan memiliki nilai kebaruan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul analisis hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang, maka perlu adanya penjelasan terkait istilah berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan memeriksa peristiwa untuk mengetahui keadaan yang nyata dengan disertai data.

2. Hukum Positif

Hukum yang berlaku saat ini dan ditegakkan oleh Pemerintah atau lembaga Peradilan disebut hukum positif. Secara sederhana hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada masa sekarang.

3. *Maqāṣid al-sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah terdiri dari 2 kata, yakni *maqāṣid* yang berarti tujuan dan *al-sharī'ah* yang berarti jalan ke sumber mata air. Jadi *al-sharī'ah* bisa diartikan sebagai prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Lima unsur pokok yang dapat mewujudkan

kemaslahatan terlaksana dengan baik yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha untuk mewujudkan program.

5. Program

Program merupakan rancangan untuk mempermudah permasalahan.

6. Isbat Nikah Terpadu

Isbat nikah merupakan usaha untuk mengesahkan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama supaya pernikahannya memiliki kekuatan hukum. Terpad berarti saling berhubungan antara program yang satu dengan yang lain. Jadi isbat nikah terpadu adalah pengajuan pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh beberapa elemen yakni, Pemerintahan Kabupaten Jombang, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama.

7. Pemkab Jombang

Pemkab Jombang adalah satu satu Pemerintahan tingkat Kabupaten yang berada di Jombang yang dinahkodai oleh Bupati Mundjidah Wahab.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara pemeriksaan lapangan, yaitu penelitian yang sesuai dengan kenyataan

kehidupan sosial masyarakat secara langsung.¹⁵ Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Pengumpulan data adalah tindakan menggabungkan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data dikumpulkan adalah melalui wawancara kepada para pihak pelaksana isbat nikah terpadu, baik kepada Kemenag, PA, KUA, Dispenduk Capil, dan pasangan isbat nikah terpadu. Selain pengumpulan data melalui wawancara, penulis juga menggunakan hukum positif (perundangan-undangan), kitab *maqāṣid al-sharī'ah* dan literatur lain yang menunjang pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sumber data tersebut yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung ditemukan oleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara yang didapatkan melalui proses tanya jawab yang terstruktur

¹⁵ Trisna Rukhmana et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV.Rey Media Grafika, 2022), 142.

¹⁶ Andrew Fernando Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 66.

antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Sehingga, yang menjadi data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara antara penulis dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, Kementerian Agama Jombang, Panitera Pengadilan Agama Jombang, Kantor Urusan Agama Ngoro, peserta isbat nikah terpadu, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, PERMA No. 1 Tahun 2015, kitab *Ushul Fiqh Al-Islami* karya Wahbah az-Zuhaili, dan *Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Sharī'ah* karya Jamaluddin 'Atiyyah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui sumber lain.¹⁷ Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu:

- 1) Skripsi dengan judul "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Istbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018" oleh Fitriyah Khadijah tahun 2019
- 2) Skripsi dengan judul "Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif *Maqashid Shari'ah*" oleh Mariyatul Qibtiyah Tahun 2020

¹⁷ Ibid., 68.

- 3) Skripsi dengan judul "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang*" oleh Mu'tashim Al Haq Tahun 2019
- 4) Skripsi dengan judul "*Analisis Masalah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Masaal oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*" oleh Khoirin Nisa' Tahun 2019
- 5) Skripsi dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng*" oleh Musfira Tahun 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga makna dalam suatu topik tertentu dapat diwujudkan. Guna menemukan jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan mengetahui hal lain yang lebih dalam dari responden, maka bisa menggunakan teknik pengumpulan data ini.¹⁸

b. Observasi

Observasi adalah menggunakan seluruh indera untuk mendapat data terhadap suatu objek penelitian. Tujuan observasi

¹⁸ Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 106.

dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti bisa secara langsung melihat dan mengamati objek penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat diungkap sehingga peneliti dapat mencatat dan menghimpun data yang diperlukan.¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing*, proses pengumpulan secara otomatis yang dimulai dari pengumpulan hingga penyajian fakta-fakta yang terjadi dilapangan
- b. *Editing*, kegiatan untuk memperoleh data secara tepat dengan cara menyempurnakan kata, data, dan kebenaran.
- c. *Coding*, kegiatan peneliti untuk mengklarifikasi dan meneliti data-data yang didapatkan agar sesuai dengan tujuan.

5. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data setelah memperoleh data yang valid dan lengkap dengan menggunakan analisis data kualitatif diskriptif. Sebab menggambarkan dan menguraikan sumber data secara verbal atau berbentuk kata bukan angka yang sesuai dengan pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang.

Pola pikir deduktif merupakan analisis data bersifat umum ke khusus. Data ini terjadi dilapangan tentang pelaksanaan isbat nikah

¹⁹ Azkari Zakariah, Vivi Afriani, and M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif Action Research, Research and Development* (Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, n.d.), 43.

terpadu di Jombang perspektif hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian disusun menjadi lima bab yang mana dari bab tersebut di bagi ke dalam subbab yang berhubungan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Kemudian dibagi menjadi beberapa subbab yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua landasan isbat nikah perspektif hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pertama, mengenai hukum positif yang membahas pencatatan nikah dan isbat nikah. Kedua, mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* pencatatan nikah.

Bab Ketiga merupakan data yang diperoleh di lapangan yaitu profil singkat Pemkab Jombang dan pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Jombang. Pada pelaksanaan ini di dalamnya akan dijelaskan mengenai latar belakang adanya program isbat nikah terpadu, tujuan isbat nikah terpadu, peserta isbat nikah terpadu, persyaratan isbat nikah terpadu, pendaftaran isbat nikah terpadu, dan pelaksanaan isbat nikah terpadu.

Bab Keempat menjelaskan tentang pelaksanaan isbat terpadu di Jombang, analisis hukum positif terhadap pelaksanaan program isbat nikah

terpadu di Jombang dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Jombang.

Bab Kelima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
LANDASAN
ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

A. Hukum Positif terhadap Pencatatan Pernikahan dan Isbat Nikah

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif terdiri dari dua kata, yakni hukum dan positif. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum, menurutnya hukum terdiri dari kaidah dan asas secara keseluruhan yang berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.¹ Sedangkan kata positif menurut Van Vollenhoven merupakan *hic et nunc*. *Hit* berarti disini, maksudnya bukan ditempat lain. *Nunc* berarti saat ini, maksudnya bukan kemarin atau besok lusa bahwa hukum itu sedang berlaku.²

Hukum yang berlaku di Indonesia pada masa sekarang yaitu dinamakan dengan hukum positif. Hukum positif merupakan hukum yang nyata berlaku atau bukan hukum yang di cita-citakan.³ *Ius constitutum* merupakan hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sifat hukum positif adalah memaksa

¹ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bojongeureun: Alqaprint Jatinangor, 2020), 26.

² Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), 42–43.

³ Mochtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, 4th ed. (Bandung: PT Alumni, 2016), 1.

untuk dilakukan.⁴ Jadi hukum positif adalah seperangkat aturan yang terdiri dari kaidah dan asas yang berlaku saat ini di Indonesia dengan tujuan untuk ditaati dan mengatur kehidupan masyarakat.

2. Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum adalah bahan dasar yang digunakan pengadilan guna memutuskan perkara. Sejarawan hukum membagi arti sumber hukum menjadi dua, yakni sebagai tempat mengetahui hukum dan sumber dalam penyusunan undang-undang. Sumber tertulis merupakan sumber hukum sebagai tempat mengetahui hukum yang sedang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan penyusunan undang-undang berkaitan dengan menyiapkan rancangan peraturan.⁵

Sumber hukum di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber hukum materil

Yaitu sebagai bahan dasar dalam pembentukan hukum atau bisa disebut sumber untuk menentukan isi hukum. Adapun wujud hukum materil yaitu:⁶ sejarah (historis), masyarakat (sosiologis), filsafat (filosofis), ekonomi, agama, dan politik.

b. Sumber hukum formil

Yaitu sumber hukum yang dikenal sebagai hasil dari hukum materil. Selama sumber hukum belum berbentuk, maka hukum tidak

⁴ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum (Dasar-Dasar Mempelajari Studi Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 111–112.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 255–256.

⁶ Warjiyati, *Ilmu Hukum (Dasar-Dasar Mempelajari Studi Hukum)*, 80.

bersifat mengikat. Jadi karena bentuk itulah hukum dapat ditaati dan bersifat mengikat. Sumber-sumber hukum formil meliputi: peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan adat, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.⁷

3. Hukum Positif Mengenai Pencatatan Pernikahan dan Isbat Nikah

a. Pencatatan nikah

Pengertian antara nikah siri dengan nikah yang tidak dicatat memiliki perbedaan. Pernikahan tidak dicatat adalah pernikahan belum dicatatkan di KUA Kecamatan, tetapi telah dilaksanakan menurut hukum Islam. Sedangkan pernikahan siri adalah pernikahan yang dilandasi dengan itikad tidak baik, karena dengan sengaja tidak dicatatkan.⁸

Pencatatan pernikahan sangat penting terutama dilihat dari aspek yuridis. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2), bahwa pernikahan secara hukum agama dan kepercayaannya dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah, tetapi pernikahannya harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan di KHI mengenai pernikahan dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan di luar pengawasan PPN. Maka untuk memperoleh akta nikah pernikahannya harus

⁷ Titik Triwulan Tutik and Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 36.

⁸ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawina Di Indonesia*, 146.

dilaksanakan dalam pengawasan PPN. Bukti hukum bahwa seseorang telah menikah adalah mempunyai akta nikah.⁹

Maka dari itu, di Indonesia sahnyanya pernikahan harus memenuhi syarat keabsahan berdasarkan hukum agama dan negara.¹⁰ Perihal pernikahan, negarapun mempertimbangkan faktor agama bagi masyarakatnya. Sebab dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara peran agama sangat erat kaitannya. Bahwasannya pada Pasal (1) dan (2) diatas sifatnya bukan pilihan, tetapi satu kesatuan. Maksudnya apabila melangsungkan pernikahan maka harus sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 5 KHI menjelaskan bahwa, supaya pernikahan yang berdasarkan hukum Islam dapat terjamin ketertibannya maka harus dicatatkan.¹¹ Pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnyanya pernikahan, tetapi untuk tertib administrasi. Dalam KHI, mengenai pencatatan pernikahan dijelaskan pada Pasal 5, 6, dan 7. Maka dari sini dapat dilihat bahwa pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang penting, hanya saja belum ditegaskan sebagai syarat sah pernikahan. Maka dampaknya pada masyarakat umum hanya memahami konsep fikih saja, bahwa pernikahan secara hukum Islam saja sudah dapat dikatakan, sehingga disini tidak perlu untuk

⁹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmaja, 2020), 19.

¹⁰ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawina Di Indonesia*, 8.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991*.

dicatatkan. Jadi, tidak perlu heran apabila mendapati banyaknya kasus akan pernikahan yang tidak dicatatkan, salah satunya karena pernikahan dibawah tangan (pernikahan siri).

Pencatatan pernikahan juga dapat memiliki manfaat preventif. Adapun manfaat preventifnya, seperti:¹²

- a) Supaya rukun dan syarat pernikahan tidak disalah gunakan
- b) Menghindari pernikahan yang dilarangnya antara laki-laki dan perempuan untuk menikah
- c) Menghindari pemalsuan identitas.

Pernikahan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri, anak maupun suami. Berikut dampak pernikahan yang tidak tercatat:

- a. Bagi istri, dampaknya secara hukum maupun sosial. Kalau secara hukum maka karena belum memiliki akta nikah, maka statusnya bukan isteri yang sah. Isteri juga tidak memiliki hak atas nafkah, harta gono-gini, maupun warisan, jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia, karena secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan dampak sosialnya, di masyarakat istri akan kesulitan bersosialisasi, karena mereka dianggap sebagai “pasangan gelap”.

¹² Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawina Di Indonesia*, 144.

- b. Bagi anak, dampaknya secara hukum, sosial maupun psikologis. Dampak hukumnya dalam akta lahir akan dicantumkan sebagai anak luar kawin maka dari itu merupakan status anak tidak sah, nasabnya kepada ibu, tidak berhak mendapat nafkah, warisan, biaya hidup dan pendidikan dari ayahnya dikarenakan ketidakjelasan status anak di muka hukum. Dampak sosialnya berupa jadi bahan olok-olok temannya, dijauhi teman-temannya, dan dianggap sebagai anak haram di lingkungan masyarakat. Terakhir secara psikologis, dampaknya berupa anak menjadi tertutup, murung, dan sakit hati. Akibat berkelanjutannya si anak jiwanya akan terganggu dan tidak tenang.
- c. Bagi suami, meskipun dampak buruk yang di dapatnya akan pernikahan yang tidak tercatat lebih sedikit daripada dampak baiknya, dalam kenyataannya suami juga merasakan dampak buruk. Tetapi dampaknya lebih kepada sosial, seperti di pandang rendah di masyarakat dan dijauhin keluarga maupun teman.

b. Isbat nikah

Secara bahasa isbat nikah diartikan sebagai penetapan pernikahan. Sedangkan secara istilah, isbat nikah adalah langkah mendapatkan legalisasi hukum terhadap pernikahan yang belum di catat untuk ditetapkan pernikahannya. Pada dasarnya isbat nikah

juga dapat diistilahkan sebagai penetapan atas pernikahan yang belum dicatatkan.¹³

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai isbat nikah, tetapi mengenai ini dijelaskan dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3), bahwa isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman suami istri apabila akta nikah tidak dapat dijadikan bukti dari adanya pernikahan. Isbat nikah merupakan wilayah kewenangannya Pengadilan Agama dan termasuk kedalam perkara volunter. Perkara volunter adalah perkara yang terdiri dari Pemohon saja, tanpa adanya termohon atau lawannya. Adapun perkara volunter yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama yaitu:

- a) Permohonan dispensasi nikah
- b) Permohonan isbat nikah
- c) Permohonan izin nikah
- d) Permohonan penetapan ahli waris
- e) Permohonan penetapan wali adhal.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI, bahwa isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman suami istri apabila akta nikah tidak dapat dijadikan bukti dari adanya pernikahan.

¹³ Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1st ed. (Sleman: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2022), 73.

Adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, isbat nikah ke Pengadilan Agama dapat diajukan apabila:¹⁴

- (a) Untuk menyelesaikan masalah perceraian dalam pernikahan
- (b) Hilangnya akta nikah
- (c) Rasa ragu mengenai syarat sahnya pernikahan sudah sesuai atau belum
- (d) Terjadi pernikahan sebelum UU No.1 Tahun 1974 berlaku
- (e) Dilakukan pernikahannya sesuai UU No.1 Tahun 1974 yang tidak mempunyai halangan pernikahan.

Waktu pelaksanaan pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan salah satu syarat untuk dapat diajukan isbat nikah, tetapi yang menjadi permasalahannya terletak pada pengajuan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Mengenai hal seperti ini, hakim Pengadilan Agama perlu berfikir logis dan menggali dasar hukum yang membolehkannya menerima sekaligus mengabulkan perkara isbat nikah meski pernikahan yang diajukan isbat setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Hukum mengikuti perkembangan yang ada dimasyarakat, maka hukum disini tidak bersifat kaku. Dalam hal ini, menggali hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat adalah tugas

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991*.

hakim. Alasan hakim dalam menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap pernikahan yang di laksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan 1974 ada dua. Yaitu:¹⁵

- a. Asas *ius curia novit* dan asas kebebasan hakim. Asas *ius curia novit* merupakan asas yang menganggap hakim mengetahui semua hukum, artinya meskipun belum ada peraturan yang menjelaskan mengenai perkara yang ada, hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Sedangkan untuk menemukan hukum terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya hakim dapat menggunakan asas kebebasan, mengenai pembahasan ini berarti hukum tentang isbat nikah.
- b. Hakim dalam menganalisis suatu kasus menggunakan pendekatan sosiologis. Artinya hakim menganalisis sesuai dengan perilaku sosial dan melakukan penafsiran terhadap peraturan lain yang ada hubungannya. Dengan melakukan analisis ini, menandakan bahwa hukum dapat berkembang dan tidak diam.

Berkaitan dengan proses atau prosedur isbat nikah, pada dasarnya sama dengan prosedur pengajuan permohonan perkara lain yang semuanya tidak dijelaskan secara detail dalam UU No. 1

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia* (Rawamangun: Sinar Grafika, 2018), 72.

Tahun 1974 dan KHI. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, proses isbat nikah sebagai berikut:

Prosedur permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai berikut:¹⁶

- a. Diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dengan disertai bukti yang konkret.
- b. Pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah yaitu kedua atau salah satu suami dan istri, anak, wali nikah atau pihak lain yang mempunyai kewenangan.
- c. Pemeriksaan permohonan isbat nikah bersifat voluntair dan kontensius. Lebih jelasnya sebagai berikut:
 - 1) Dikatakan volunter apabila permohonan isbat nikah diajukan kedua suami isteri atau suami dan/atau isteri yang ditinggal mati pasangannya tetapi tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya. Produk hukumnya berupa penetapan, apabila isi penetapan menolak permohonan isbat nikah kedua atau salah satu suami dan istri dapat mengajukan kasasi.
 - 2) Dikatakan kontensius apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh salah satu suami atau istri, anak, dan wali nikah atau pihak lain yang mempunyai kewenangan

¹⁶ Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, 228–230.

atau terhadap suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh pasangannya. Dalam hal ini ahli ahli warisnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan putusannya apabila putusannya dirasa kurang adil dapat diupayakan banding dan kasasi.

- d. Apabila dalam proses pemeriksaan suami masih mempunyai ikatan yang sah dengan perempuan lain, maka perempuan tersebut (istri terdahulu) harus dijadikan pihak. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak akan berakibat pada batalnya permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama.
- e. Orang lain dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah. Hal ini khusus kepada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut.
- f. Orang lain dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus. Hal ini khusus kepada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut

- g. Orang lain dapat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama. Hal ini khusus kepada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut.
- h. Ketua majelis hakim setelah 3 hari menerima penetapan majelis hakim, maka membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik, atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan Pengadilan Agama.
- i. Majelis hakim paling lambat 3 hari dalam menetapkan hari sidang setelah berakhirnya pengumuman.
- j. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi: “Menyatakan sah perkawinan antara Fulan dengan Fulana yang dilaksanakan pada tanggal di”.

B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid* (مقاصد) berasal dari kata *قصد* yang memiliki makna menuju ke arah, maksud, cita-cita, tujuan. Sedangkan

al-sharī'ah (الشريعة) berasal dari kata شرع - يشرع yang memiliki makna membuat peraturan, undang-undang.¹⁷

Secara istilah *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan kutipan kitab karangan beliau dengan judul *Ushul al-Fiqh al-Islami* adalah:

"مَقَا صِدُّ الشَّرِيعَةِ: هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا، أَوْ هِيَ الْغِيَّةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا"¹⁸

“*Maqāṣid al-sharī'ah* yaitu makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara atau dilestarikan oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya”.

Hubungan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan *maṣlaḥah* sangatlah erat.

Apabila kita membahas mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*, maka secara tidak langsung pasti membahas mengenai *maṣlaḥah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* berarti tujuan kebaikan yang hendak dicapai umat manusia. Jadi tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mencapai kebaikan serta menghindari kerusakan.¹⁹

2. Tingkatan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Guna mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan di dunia maupun akhirat, *Ushulliyun* menetapkan pokok *maqāṣid al-*

¹⁷ Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqih Kontemporer* (Sleman: Lintang Pustaka Utama, 2021), 85.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017, accessed April 1, 2023, <https://www.galerikitabkuning.com/2016/11/download-kitab-dr-wahbah-zuhaili-pdf.html>.

¹⁹ Hartina Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022), 97.

sharī'ah yang harus diperhatikan. Sesuai pendapat al-Ghazali, bahwa pokok *maqāṣid al-sharī'ah* ada lima (*al-kuliyat al-khamsah*) yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta benda (*hifz al-mal*).²⁰

Maqāṣid al-sharī'ah dibagi menjadi tiga berdasarkan pengaruhnya terhadap hukum dan kebutuhan, yaitu: kebutuhan *al-ḍarurīyah*, kebutuhan *al-ḥājīyah* dan kebutuhan *al-taḥsinīyah*. Pertama, kebutuhan *al-ḍarurīyah* (kebutuhan primer), yaitu apabila tidak dilaksanakan berdampak pada kerusakan. Kedua, kebutuhan *al-ḥājīyah* (kebutuhan sekunder), yaitu akan mengalami kesulitan apabila tidak dilaksanakan. Ketiga, kebutuhan *al-taḥsinīyah* (kebutuhan tersier), yaitu tidak akan merusak atau mempersulit apabila tidak dilaksanakan.²¹ Dari ketiga kebutuhan *maqāṣid* diatas, kebutuhan *al-ḍarurīyah* membahas mengenai *uṣūl al-khamsah*.

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* telah dipersiapkan oleh para pakar *maqāṣid* dengan cara mengelompokkan baru yang fokus pengamatannya pada tujuan pembahasan hukum. Mengenai ini, lingkup *maqāṣid al-sharī'ah* dibagi menjadi tiga: Pertama, *maqāṣid al-'āmmah* (tujuan umum), *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus), dan *maqāṣid al-*

²⁰ Neneng Hasanah, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 37–38.

²¹ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl AL-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 21–22.

juz'iyah (tujuan parsial).²² *Maqāṣid* hukum keluarga dalam hal ini berada pada tingkatan *maqāṣid al-khāṣṣah*.

3. Pencatatan Nikah Menurut Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Dasar hukum tentang pencatatan pernikahan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, masalah pencatatan pernikahan dapat dianalogikan dengan masalah muamalah yang lain sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ... ٢٨٢²³

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

Potongan surah al-Baqarah ayat 282 menjelaskan adanya perintah untuk mencatatkan dalam semua urusan muamalah, seperti hutang piutang, jual beli, atau muamalah yang lainnya. Bahwasan alat bukti yang memiliki status kebenaran karena dapat memperkuat persaksian adalah dengan cara pencatatan.

Setelah sumber rujukan dalam memahami hukum pencatatan nikah ditemukan di dalam ayat al-Qur'an, kemudian antara akad nikah dan akad mumalah dicari *illat* yang sama-sama yaitu adanya *mudharat* apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad

²² Farida Ulvi Na'imah et al., “Membangun Instansi Keagamaan Dengan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Urusan Keluarga,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7 (1) (June 2022): 119.

²³ al-Qur'an, al-Baqarah: 282

tersebut. Jadi, pencatatan akad nikah hukumnya wajib berdasarkan pada *qiyas* akad nikah dan akad muamalah.²⁴

Dalam kelanjutan akad pernikahan dan akibat hukum yang ditimbulkan, dapat menggunakan alat bukti tertulis. Dengan adanya alat bukti, kerusakan di kemudian hari antara pasangan dapat dihindari, karena untuk membantu proses secara hukum dari berbagai persoalan rumah tangga dapat menggunakan bukti tertulis terutama dalam persidangan.

Sesuai kesepakatan ulama bahwa pernikahan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang secara resmi, meskipun pernikahan secara agama sudah sah. Hal ini sebagai tindakan preventif akan timbulnya kerusakan dalam rumah tangga. Selain itu, berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam pencatatan nikah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan.²⁵

Akta nikah merupakan bukti dari adanya pelaksanaan pernikahan dalam kaidah hukum, bahwasannya sangat jelas bahwa akta nikah membawa kebaikan akan keberlangsungan dalam keluarga. Kaidah yang sesuai dengan hal ini yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

²⁴ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia*, 60.

²⁵ *Ibid.*, 61.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemsalahatan rakyatnya”

Perumusan aturan pencatatan nikah yang dibuktikan dengan adanya akta nikah dapat menggunakan metode *maqāṣid al-sharī'ah*. Meskipun didalam ketentuan ayat atau sunah tidak ada yang memerintahkan pencatatan nikah, tetapi dengan pencatatan nikah sesuai dengan tujuan syara' yaitu demi kebaikan bagi manusia.²⁶

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* muncul dilatarbelakangi oleh mujtahid yang tidak menemukan dalil secara gamblang untuk berijtihad, sedangkan mujtahid perlu menetapkan sebuah hukum yang mana permasalahan hukum tersendiri yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu, mujtahid tetap berusaha untuk mencari jalan keluar guna menemukan dasar ijtihadnya, salah satunya dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.²⁷

Perkembangan penelitian *maqāṣid al-sharī'ah* di Indonesia mengalami keteringgalan. Dalam mendorong tegaknya syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen, perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* di Indonesia sangat penting.²⁸

Dilain sisi, sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum Barat, hukum Adat, dan hukum Islam yang ketiga memiliki

²⁶ Ibid., 62.

²⁷ Busyro, *Maqāshid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Rawamangun: Kencana, 2019), 14–15.

²⁸ Na'imah et al., “Membangun Instansi Keagamaan Dengan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Urusan Keluarga,” 113.

perbedaan. Penduduk Indonesia di dominasi oleh umat Islam, yang mana dalam kehidupannya sering mendapatkan masalah pembahasan keluarga, seperti nikah siri, isbat nikah, pencatatan pernikahan dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Dalam mengkaji masalah pembahasan keluarga, salah satunya mengenai pencatatan pernikahan dalam hal ini dapat menggunakan pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* dari Jasser Auda dengan pendekatan teori sistem. Adapun teori sistem Jasser Auda, yaitu: watak kognisi, menyeluruh, keterbukaan, hierarki relasional, multidimensi, dan kebermasaksudan.

Jasser Auda adalah ulama kontemporer yang mengantarkan *maqāṣid al-sharī'ah* dari klasik menuju kontemporer. Maksudnya, perubahan dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat perlindungan dan pelestarian, menuju *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat pengembangan dan kebebasan. Berikut penjelasannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 1. Makna *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Makna Klasik	Makna Kontemporer
Menjaga agama (<i>hifz al-din</i>)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
Menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	Menjadi perlindungan HAM dan martabat manusia

Menjaga akal (<i>hifz al-aql</i>)	Menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah
Menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	Menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga
Menjaga harta benda (<i>hifz al-mal</i>)	Menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan

Salah satu pembahasan baru dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* yang berkembang di era kontemporer adalah *maqāṣid al-sharī'ah* dalam urusan keluarga mengenai persoalan pencatatan pernikahan. Bahwasannya bukti pembaharuan *maqāṣid al-sharī'ah* pada abad 20 adalah pembahasan mengenai urusan keluarga. Sejauh ini hanya ditemukan beberapa sarjanawan yang mempunyai gagasan konseptual seputar *maqāṣid* hukum keluarga, salah satunya Jamaluddin Atiyyah.²⁹

Dasar Jamaluddin 'Atiyyah dalam mengungkapkan *maqāṣid* hukum keluarga dari *maqāṣid al-khāṣṣah*. Dalam menjabarkan nilai-nilai atau tujuan al-Qur'an di bidang keluarga, Jamaluddin 'Atiyyah secara sistematis menggabungkannya dengan nilai hukum bidang lain yang sesuai. Bidang lain yang dapat digabungkan dengan nilai hukum bidang keluarga adalah nilai bidang ekonomi dan bidang pendidikan.³⁰

²⁹ Ibid., 119.

³⁰ Ibid., 120–121.

Jamaluddin 'Atiyyah sesuai dengan pemikiran ini, mengungkapkan *maqāṣid* hukum keluarga menjadi tujuh macam, yaitu:

a. Mengatur Hubungan Laki-Laki dan Perempuan

Kehadiran pernikahan Islam merupakan bentuk perbaikan akan pernikahan yang lalu, dari sini Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sederajat dan mempunyai hak serta kewajiban yang proposional.³¹ Dalam syariat terdapat aturan hukum korelasi antara laki-laki dan perempuan. Seperti melaksanakan nikah agar status suami dan istri menjadi jelas begitupun hak dan kewajibannya, poligami di perbolehkan dengan syarat tertentu, cerai di perbolehkan dengan syarat tertentu, dilarang berbuat zina, dan tidak berduan dengan lawan jenis yang bukan muhrim.³²

b. Menjaga keturunan

Korelasi antara laki-laki dan perempuan dibenarkan oleh syariat. Karena keturunan dapat lahir hanya apabila terdapat laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Jadi keturunan tidak bisa lahir dengan hubungan yang menyimpang. Syariat melarang tindakan homoseksual dan lesbian, larangan melakukan *azl*,

³¹ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 13.

³² Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 143, accessed April 5, 2023, <https://www.galerikitabkuning.com/2014/02/nahwa-tafil-maqashid-syariah.html>.

larangan mengonsumsi obat yang dapat menggugurkan kehamilan.³³

c. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Pernikahan menciptakan kondisi jiwa tenteram dengan dasaran cinta kasih antar pasangan, jadi pernikahan bukan hanya sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Supaya tujuan pernikahan dapat dicapai, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang digambarkan dengan kalimat “*mu’asharah bi al-ma’ruf*”, yaitu memandang pasangan dengan baik dan tidak akan membuat sakit pasangan.³⁴

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berarti melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga nasab dan orang tuanya menjadi jelas.³⁵ Perlindungan terhadap nasab atau asal usul seseorang merupakan ruang lingkup keluarga. Guna menjaga nasab, maka Islam mensyariatkan pengharaman zina dan menasabkan anak angkat, mengatur masa iddah, haram hukumnya menyembunyikan kehamilan dari orang yang harus tau, tidak mengakui keturunan dan nasabnya diikutkan ke orang lain.³⁶

e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

³³ Ibid.

³⁴ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 14.

³⁵ Ibid.

³⁶ 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 143.

Kriteria yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan menurut Nabi Muhammad SAW ada empat, yaitu fisik, keluarga, ekonomi, dan agama. Dari adanya kriteria tersebut, yang paling penting dan menjadi pertimbangan adalah dilihat dari sisi agama. Agama merupakan faktor yang terpenting sebab untuk berbuat kebaikan dan melaksanakan perintah-Nya keluargalah tempatnya.³⁷

Kewajiban yang harus ditanamkan pada anak cucu adalah agama. Dengan ini mendidik keluarga dengan baik adalah tugas kepala keluarga. Rusaknya generasi disebabkan karena dalam kehidupannya tidak didasari oleh penguatan agama. Sehingga Jamaluddin 'Atiyah meletakkan aspek beragama dalam keluarga berada dalam kebutuhan yang *al-darurīyah*.³⁸

f. Mengatur prinsip dasar berkeluarga

Syari'ah telah mengatur kehidupan suami istri yang meliputi hak dan kewajiban antara keduanya, hak orang tua kepada anak, hak anak kepada orang tua, hak kepada keluarga. Selain itu juga kewajiban suami dan hak istri terhadap talak dan masa iddah.³⁹

g. Mengatur aspek keuangan keluarga


³⁷ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 14–15.

³⁸ 'Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 143.

³⁹ Ibid.

Pengaturan keuangan dalam keluarga sudah diatur di dalam hukum Islam. Yaitu kewajiban untuk memberi dan membagi harta untuk mereka yang mempunyai hak seperti mahar untuk menikah, warisan, dan lain sebagainya. Semuanya diatur guna keuangan keluarga menjadi lebih baik.⁴⁰

Gambar 1. Alur Pemikiran Maqāṣid Hukum Keluarga



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁰ Ibid.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM ISBAT NIKAH TERPADU DI JOMBANG

A. Profil Pemerintah Kabupaten Jombang

1. Sejarah Singkat

Kabupaten Jombang usianya terbilang masih muda. Awalnya Jombang ikut ke dalam bagian Kabupaten Mojokerto, kemudian pada saat Mojokerto dipimpin oleh Raden Adipati Kromodjojo, Jombang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto. Adanya Bupati pertama di Jombang yang bernama Raden Adipati Ario Soejo Adiningrat, merupakan bukti bahwa Jombang telah memisahkan diri dari Mojokerto. Menurut sejarah, gapura keraton Majapahit sebelah Barat terletak di Desa Tunggorono. Sedangkan Desa Ngrimpi merupakan letak gapura Majapahit di sebelah selatan, candinya sampai saat ini masih berdiri. Nama-nama desa di Jombang dengan awalan “Mojo” merupakan penguatan dari cerita rakyat bahwa Jombang dahulunya dibuat gapura Kerajaan Majapahit.¹ Peninggalan sejarah satu-satunya adalah Candi Ngrimbi yang terletak di Pulosari Bareng ini dibuat lambang daerah Jombang yang mana disimbolkan dengan gerbang.

Sebelum tahun 1880 kegiatan Pemerintah Jombang sudah dimulai, jadi dimulainya bukan saat Jombang berdiri sendiri atau sekitar

¹ Admin, “Sejarah,” *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang*, March 24, 2023, <https://www.jombangkab.go.id/pages/sejarah>.

tahun 1910. Ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno serta berdirinya Masjid Agung di Jombang pada tahun 1893 dan berdirinya tempat ibadah Agama Kong hu Chu yang diberi nama peribadatan Tridharma kisaran tahun 1700 merupakan bukti bahwa Pemerintahan Jombang sudah terkelola dengan baik. Disamping itu penempatan dan Jombang juga dapat dipakai bukti bahwa Pemerintahan Jombang sudah terkelola dengan baik.²

Gambar 2. Logo Pemerintah Kabupaten Jombang



2. Keadaan Geografis

Letak wilayah Jombang berdasarkan LS dan BT yaitu, 7.20' dan 7.20' LS dan 5.20°-5.30° BT. 115.950 Ha : 1.159,5 Km² merupakan luas dari wilayah Jombang. Adapun Kabupaten Lamongan merupakan Kediri Mojokerto dan Ngajuk. Jombang terbagi dari 5 kelurahan, 301 desa, dan 21 kecamatan. Mengenai nama-nama kecamatan di Jombang, yaitu: Kesamben, Perak, Diwek, Gudo, Jombang, Ngoro, Tembelang, Wonosalam, Plandaan, Mojoagung, Kudu, Mojowarno, Jogoroto,

² Ibid.

Peterongan, Ngusikan, Sumobito, Kabuh, Megaluh, Bandarkedungmulyo, Ploso, dan Tembelang.³

3. Organisasi Perangkat Daerah⁴

- a. Badan: BKPSDM dan Pendapatan daerah
- b. Dinas: capil, dan Koperasi Lingkungan hidup, Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan PTSP, dan kebudayaan, dan PPPA, dan Perhubungan, dan kearsipan, , Peternakan, Satpol PP
- c. Sekretariat DPRD
- d. Inspektorat
- e. Sekretariat daerah: Adm. Kesra, Adm. Pembangunan, Adm. Pemerintahan, Adm. Perekonomian, Hukum, Humas dan protokol, Organisasi, Pengadaan Barang dan Keuangan, dan Umum
- f. Perusahaan daerah: Air minum, Apotek seger, Bank Jombang, dan Perkebunan panglungan
- g. RSUD: RSUD Jombang dan RSUD Ploso.

B. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Jombang

1. Latar Belakang

Isbat nikah terpadu di Jombang berawal dari adanya program percepatan isbat nikah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi atau bisa disebut merupakan program turunan dari Provinsi.⁵ Program ini

³ Admin, "Keadaan Geografis," *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang*, March 25, 2023, <https://www.jombangkab.go.id/pages/keadaan-geografis>.

⁴ Admin, "OPD," *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang*, March 26, 2023, <https://www.jombangkab.go.id/opd>.

⁵ Nur Rosyid, "Staf Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama," *Interview* (Jombang, 27 2023).

merupakan jalan keluar dari adanya pernikahan yang belum dicatatkan dan beberapa permasalahan yang muncul dengan adanya pernikahan yang belum dicatatkan, terutama mengenai legalitas anak hasil pernikahannya yang belum dicatatkan tersebut. Permasalahan pada anak yang lahir dari pernikahan yang belum dicatatkan lebih kepada hubungannya dengan hukum, misalnya pada akta kelahiran. Sebab akta kelahiran sangat berpengaruh pada masa depan anak, yang mana diperlukan untuk pendidikan, pekerjaan atau data yang lain.

Sifat program ini merupakan turunan dari Pemerintah Provinsi, dari sini Pemerintah Kabupaten Jombang setelah adanya instruksi percepatan isbat nikah langsung bergerak menghubungi para pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan isbat nikah. Bagian menarik dari isbat nikah di Jombang yang berbeda dengan kabupaten lain yakni pada para pihak yang digandeng Pemerintah Kabupaten Jombang bekerjasama dalam pelaksanaan program ini. Adapun yang menjadi *stakeholdernya* adalah Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

Sebelum program ini di *launching* oleh Bupati Jombang pada bulan Februari 2022, para pihak yang berperan menjalankan program ini, baik *stakeholder* pelaksana program ini maupun lembaga lain (KUA dan Dpenduk Capil) beberapa kali sudah melaksanakan pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Adanya pertemuan bersama membahas terkait pelaksanaan program isbat nikah,

terutama mengenai waktu pelaksanaannya yang dirasa sangat penting karena disini para pihak pelaksana harus mengosongkan jadwal kegiatan yang ada dengan tujuan supaya bisa fokus pada pelaksanaan program isbat.

Dari beberapa pihak atau lembaga yang digandeng Pemerintah Jombang dalam pelaksanaan program isbat nikah, inilah yang dinamakan isbat nikah terpadu karena bersama-sama mensukseskan dan melaksanakan program isbat nikah. Dengan adanya program isbat terpadu ini, diharapkan pernikahan yang belum dicatatkan di Kabupaten Jombang bisa diatasi dengan baik. Sehingga tujuan pernikahan “*sakinah, mawaddah, wa rahmah*” bisa tercapai karena pernikahannya sudah berkekuatan hukum.⁶

2. Tujuan

Tujuan dari program isbat nikah terpadu di Jombang, yaitu:

- a. Mengatasi permasalahan dari pernikahan belum dicatatkan
- b. Mengesahkan pernikahan yang belum dicatatkan
- c. Membantu masyarakat yang terkendala biaya, karena dahulu menikah siri alasan utamanya pada ekonomi⁷
- d. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwasannya pernikahan yang belum dicatatkan bisa diajukan isbat nikah

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

- e. Menyadarkan masyarakat bahwasannya pernikahan secara agama saja tidak cukup, jadi menikah secara negara juga perlu (dicatatkan) guna mendapat legalitas hukum dari pernikahannya.

3. Peserta Isbat Nikah

Peserta isbat nikah tidak hanya pada kalangan ekonomi menengah ke bawah, melainkan bagi semua warga Jombang yang pernikahannya belum dicatat pada kurun waktu pelaksanaan pernikahannya tidak lebih dari tahun 2010. Alasan mengenai pelaksanaan pernikahannya tidak lebih dari tahun 2010, yaitu:⁸

- a. Masih pertama kali menjalankan program isbat nikah terpadu
- b. Rasa khawatir para pihak yang menjalankan program ini apabila usia pernikahan tidak dibatasi pesertanya akan membludak, yang mana berdampak pada usia pernikahan yang sudah lama akan tersendat pelaksanaan isbat nikahnya
- c. Usia pernikahan yang sudah lama, permasalahannya lebih kompleks daripada yang usia pernikahannya baru dilaksanakan. Adapun permasalahan yang timbul dari usia pernikahan yang belum dicatatkan sudah lama, yaitu pada anak yang dilahirkan, wali nikah, waris, hibah maupun gono-gini
- d. Usia pernikahan yang baru pelaksanaannya tidak begitu kompleks, karena apabila dihitung dari pelaksanaan isbat nikah sama batas usia pernikahan yang boleh daftar isbat nikah (2010)

⁸ Ibid.

maka usia pernikahannya masih 12 tahun, yang mana belum menghadapi permasalahan seperti usia pernikahan yang sudah lama

- e. Terdapat unsur merumitkan bagi usia pernikahan muda yang tidak dicatatkan, dengan alasan supaya menjadi pelajaran bagi warga lain akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan.

4. Persyaratan

Persyaratan pasangan isbat nikah terpadu di Jombang, yaitu:

- a. Warga asli Jombang

Maksudnya, pernikahan yang belum dicatat tersebut dilaksanakan di wilayah Jombang. “Bagi pernikahan siri yang dilaksanakan di luar wilayah Jombang, bukan kewenangan kami untuk memberikan izin isbat nikah.”

- b. Bukan status suami atau istri orang lain

Maksudnya, pada KTP masing-masing calon peserta isbat nikah statusnya bukan kawin melainkan bisa belum kawin, cerai hidup atau cerai mati. Apabila ditemukan KTP yang statusnya masih kawin, pihak KUA langsung menghubungi petugas PPPN (modin setempat) dan mengakses link terkait status kependudukan warga Jombang yang bekerjasama dengan Dispendukcapil Jombang. Kemudian dari hasil pemeriksaan oleh PPPN dengan link kependudukan ternyata tidak sama, misalnya hasil pemeriksaan PPPN ternyata statusnya sudah bercerai tetapi di link statusnya

masih kawin, maka pihak KUA dapat menghubungi Dispenduk Capil supaya statusnya diubah terlebih dahulu pada status cerai hidup atau cerai mati. Tujuan adanya pemeriksaan identitas berupa KTP supaya tidak ada permasalahan yang timbul kedepannya. Kecuali pada isbat nikah poligami, dalam hal ini terlebih dahulu harus ada bukti izin dari istri sebelumnya.

- c. Pelaksanaan pernikahan yang belum dicatat tidak lebih dari tahun 2010

Maksudnya, mengutamakan pernikahan yang belum dicatatkan yang pelaksanaannya dibawah tahun 2010. Inilah titik perbedaan isbat nikah Kabupaten lain dengan Kabupaten Jombang. Walaupun pada dasarnya di KHI Pasal Pasal 7 ayat (3) dijelaskan, bahwa pernikahan di isbatkan berlakunya atau sebelumnya. Alasan mengapa pelaksanaan pernikahan yang belum dicatat tidak lebih dari tahun 2010, karena pernikahannya sudah lama, pasangan suami istri sudah tua, dan permasalahan yang timbul dari adanya pernikahan yang belum dicatat lebih kompleks dibandingkan pernikahan yang dilaksanakan sesudah tahun 2011. Permasalahan yang serius yakni pada anak, wali nikah dan waris.

- d. pernikahannya sesuai dengan syariat Islam

Maksudnya, belum dicatat pelaksanaannya tetap calon nikah, yang terdiri dari dua orang, dan ijab qabul. Apabila belum terpenuhinya rukun nikah maka proses pengajuan isbat nikah di

tolak oleh pihak KUA setempat. Tidak hanya di tolak, tetapi KUA juga menyarankan untuk nikah ulang di KUA. Perlu diketahui, isbat nikah dan nikah ulang adalah dua hal yang berbeda. Kalau isbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang belum dicatatkan oleh Pengadilan Agama dan tanggal pelaksanaan nikahnya sesuai dengan pernikahan awal, sedangkan nikah ulang adalah nikah lagi di KUA setempat dengan tanggal pernikahan yang baru.

e. Menyetor surat keterangan pernah nikah dari desa⁹

Maksudnya, calon peserta isbat nikah terpadu sebelum mendaftar ke KUA harus melengkapi surat keterangan pernah nikah dari desa setempat. Karena yang mengetahui pernikahan mereka sebelumnya adalah pihak desa atau warga setempat. Jadi di sini unsur kebenaran pernikahannya harus jelas, tanpa adanya rekayasa. Hal ini bertujuan untuk kebaikan tanpa adanya pihak yang dirugikan, karena isbat nikah terpadu adalah program yang membantu meringankan masyarakat untuk mendapatkan legalisasi dalam pernikahannya. Mengingat program ini adalah sifatnya terpadu, jadi terjalin kerjasama antar sesama lembaga. Jadi dalam meminta surat keterangan pernah menikah dari desa, hal ini dibantu dan dikawal penuh oleh PPPN (modin desa).¹⁰

⁹ Nur Kholis, "Kepala KUA Ngoro," *Interview* (Jombang, 27 2023).

¹⁰ Ibu X, "Pemohon Isbat Nikah Terpadu," *Interview* (Jombang, 03 2023).

f. Membawa fotocopy identitas (KTP dan KK)

Maksudnya, calon peserta isbat nikah harus menyertakan fotocopy KTP dan KK masing-masing pasangan (suami dan istri)¹¹ dengan tujuan keaslian identitasnya tanpa ada unsur penipuan di dalamnya. Selain itu juga bertujuan untuk melihat status dalam pernikahannya, apabila di dapati keterangan yang ada di identitas dengan kenyataan ternyata tidak sama, maka pihak KUA mengonfirmasi terkait ini kepada Dispenduk Capil mengenai kebenaran status pernikahan.

5. Sosialisasi

Sebelum proses sosialisasi, Pemerintah Desa mendata pernikahan warganya yang belum tercatat. Data yang ada pada pemerintahan desa merupakan data dari informasi warga, RT, dan RW setempat. Selesai mendata, pemerintah desa dalam hal ini diwakili oleh PPPN (modin desa) dan di dampingi oleh KUA dalam hal ini diwakili oleh penyuluh, menghampiri kediaman masing-masing mempelai guna mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diperolehnya.¹² Apabila informasi tersebut benar adanya, PPPN dan penyuluh memberikan informasi adanya program isbat nikah terpadu di Jombang dan dijelaskan mengenai pentingnya mempunyai akta nikah. Selesai PPPN dan penyuluh memberikan arahan kepada calon peserta isbat

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

nikah terpadu, mereka memberikan informasi terkait persyaratan yang perlu dilengkapi untuk memudahkan proses isbat nikahnya.¹³

Sosialisasi tidak hanya dilakukan di tingkatan Desa, melainkan juga yang bertugas mensosialisasikan pihak KUA. Yang mana di tingkat kecamatan ini dijelaskan mengenai alur proses sidang isbat nikah terpadu utamanya dimantapkan niat masing-masing pasangan isbat nikah terpadu akan keputusannya mengikuti isbat nikah. Maksud dari dimantapkan niatnya adalah dijelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan pernikahan tidak di catatkan, di berikan penjelasan terkait apa saja pertanyaan yang akan di sampaikan oleh majelis hakim, dan keuntungan yang di dapat setelah mengikuti isbat nikah terpadu. Dalam proses sosialisasi ini ternyata ada kendala, yaitu: masih belum terbukanya masyarakat terkait pernikahannya dan rasa takut calon peserta isbat nikah akan biaya yang dikeluarkan.¹⁴ Mengingat program ini adalah pertama kalinya dijalankan di Jombang, dari adanya kendala tersebut peserta isbat nikah masih belum memenuhi target. Tetapi program ini akan dijalankan lagi di Jombang, yang mana memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya demi tercapainya target isbat nikah terpadu di Jombang. Yaitu, mengurangi angka pernikahan yang belum dicatitkan untuk melindungi pernikahan dan keluarga warganya.

¹³ Kholis, "Kepala KUA Ngoro."

¹⁴ Rosyid, "Staf Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama."

6. Pendaftaran

Adapun cara mendaftar isbat nikah terpadu, yaitu:

- a. Melengkapi persyaratan isbat nikah
- b. Mengumpulkan semua persyaratan kepada PPPN
- c. PPPN menyerahkan semua persyaratan ke KUA setempat¹⁵
- d. KUA memeriksa persyaratan dari masing-masing desa
- e. Apabila semua persyaratan sudah sesuai, maka KUA memanggil calon peserta isbat nikah untuk datang ke KUA dengan tujuan memadankan data yang ada dan diminta sekaligus menghadirkan wali dan saksi atas pernikahannya
- f. Apabila saksi dan wali ternyata tidak diketahui keberadannya atau bahkan sudah meninggal dunia, maka KUA memerintahkan untuk menghadirkan keluarga, teman, atau tetangga yang mengetahui pernikahannya
- g. Apabila saksi, wali, atau yang mengetahui lainnya tidak dapat dihadirkan, maka KUA tidak bisa melanjutkan proses isbat nikah
- h. Apabila didapati calon peserta isbat nikah ternyata statusnya sudah menikah bukan cerai talak, cerai mati atau belum menikah, maka dalam hal ini KUA juga tidak dapat melanjutkan proses isbat nikah. KUA menyarankan untuk meminta izin kepada PA mengenai izin poligami, baru setelahnya dapat menikah ulang di KUA

¹⁵ Kholis, "Kepala KUA Ngoro."

- i. Dari semua alur pendaftaran sudah dilalui, maka pihak KUA mendaftarkan permohonan isbat nikah ke PA dengan disertai kelengkapan data seperti halnya pendaftaran isbat nikah pada umumnya
- j. Setelahnya pendaftaran permohonan isbat nikah ke PA, kemudian mendapat nomer register perkara yang mana ini nanti sebagai nomer antrian sidang bagi calon peserta isbat nikah terpadu.¹⁶

Jadi pendaftaran adalah proses untuk bisa dilanjut tidaknya isbat nikah terpadu. Tujuan adanya pendaftaran seperti halnya dimintai kehadiran wali atau saksi pernikahan adalah untuk memudahkan proses isbat nikah dengan harapan semua penetapan yang di telah ditetapkan majelis hakim adalah semua dikabulkan permohonan isbat nikahnya dan diharapkan tidak adanya temuan baru pada saat proses persidangan. Kemudian didapati calon isbat isbat nikah yang mana merupakan isbat nikah poligami, dalam hal ini prosesnya sudah di stop oleh pihak KUA, karena hal ini tidak sejalan dengan tujuan program isbat nikah terpadu, yakni meringankan dan mempercepat problem pernikahan yang belum dicatatkan.

7. Pelaksanaan

Isbat nikah terpadu merupakan program legalisasi pernikahan pertama kali yang dilaksanakan di Jombang. Program ini *launching* pada 15 Februari 2022 di kecamatan Ngoro, yang mana tidak haya

¹⁶ Dulloh, "Panitera Pengadilan Agama Jombang," *Interview* (Jombang, 03 2023).

diikuti oleh KUA Ngoro saja melainkan KUA Wonosalam, KUA Mojoagung, dan KUA Perak. Kedepannya isbat nikah terpadu ini akan tetap dilaksanakan di beberapa titik KUA lain yang berada di Kabupaten Jombang.¹⁷

Program isbat nikah terpadu merupakan hasil kerjasama di berbagai lintas sektoral, yakni Pemkab Jombang, PA, dan Kemenang. Pemkab Jombang yang berperan dalam rangkaian pelaksanaan isbat nikah terpadu adalah Dispenduk Capil, sedangkan kemenag yang berperan adalah KUA.¹⁸ Karena pada dasarnya turunannya Kemenang adalah KUA. Berikut penjabaran peran dari masing-masing lembaga yang turut serta melaksanakan program isbat nikah terpadu:

a. Pemerintah kabupaten Jombang

Dalam hal peran Pemkab Jombang, yaitu: sebagai fasilitator dari adanya program isbat nikah dari Pemprov Jatim, penghubung berbagai lintas sektor, dan komando dari berbagai lintas sektoral.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam hal ini peran Dispenduk Capil, yaitu: memadukan data antara status calon peserta isbat nikah terpadu dengan data yang ada. Dalam artian, sebelum calon peserta isbat nikah mendaftar isbat nikah ke KUA, pihak KUA menanyakan status

¹⁷ Kholis, “Kepala KUA Ngoro.”

¹⁸ Rosyid, “Staf Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama.”

pernikahannya. Apabila antara status di lapangan dengan identitasnya tidak sama, maka peran Dispenduk Capil mencari data terbaru yang ada pada sistem.¹⁹

c. Pengadilan Agama Jombang

Dalam hal ini peran PA, yaitu: Aktor dari isbat nikah terpadu, karena yang memberi penetapan akan diterima atau ditolaknya permohonan isbat nikah adalah hakim PA. Sesuai pada KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3), bahwasannya apabila akta tidak dijadikan bukti pernikahan, maka dapat nikah merupakan wilayah kewenangannya dan termasuk kedalam perkara *volunter*. Tidak hanya hakim yang berperan dalam isbat nikah terpadu ini, melainkan juga panitera.²⁰ Tugas dari panitera ialah menjalankan administrasi perkara, menyimpan catatan, surat, dan membuat semua daftar perkara. Dari hasil catatan panitera inilah merupakan dasar hakim dalam membuat sebuah penetapan.

d. Kementerian Agama Jombang

Dalam hal ini peran Kemenag, yaitu: penghubung antara lintas sektor dengan KUA. Dalam tata bagian di Kemenag, isbat nikah terpadu merupakan bagian dari Bimbingan Masyarakat.

¹⁹ Fawaid Ilmi, “Kesektariatian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,” *Interview* (Jombang, 12 2023).


²⁰ Dulloh, “Panitera Pengadilan Agama Jombang.”

e. Kantor Urusan Agama

Dalam hal ini peran KUA, yaitu: penghubung informasi dari Kemenag ke PPPN dan memilah calon peserta isbat nikah yang sesuai dengan aturan. Maksud dari penghubung informasi dari Kemenag ke PPPN yaitu, dari adanya informasi terkait pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang, KUA menyampaikan ke PPPN (Modin desa) terkait pelaksanaannya. Karena pada dasarnya yang mensosialisasikan kepada masyarakat adalah PPPN dan penyuluh KUA. Tidak hanya itu, yang mengetahui terkait keadaan dan cerita calon peserta isbat nikah adalah PPPN itu sendiri. Kemudian maksud dari memilah calon peserta isbat nikah yaitu pada tahap di KUA calon peserta isbat nikah akan diperiksa identitas, ditanya sebab pernikahannya belum dicatat, dan disuruh menghadirkan saksi dalam pernikahannya. Tujuan KUA memilah calon peserta, yaitu apabila ada pernikahan yang belum tercatat dan dalam pelaksanaannya nikah belum terpenuhi, maka KUA menyarankan untuk menikah ulang di KUA dan apabila terdapat ketidaksesuaian antara status pernikahan yang ada di lapangan dan identitas maka KUA langsung melapor kepada Dispenduk Capil dengan tujuan benar adanya bukan pasangan sah orang lain. Semua itu dengan harapan isbat nikah terpadu berjalan lancar dan pada saat proses persidangan tidak ada temuan baru

yang mengakibatkan permohonan isbat nikah tidak dikabulkan hakim.²¹

Gambar 3. Bagan Lembaga Pelaksana Program Isbat Nikah Terpadu



Bagan diatas dibedakan sesuai dengan wilayah lembaga tertinggi sampai terendah sesuai dengan terpadu. Pemkab dan Disduk Capil merupakan wilayah yang berada di tingkat kabupaten. PA dan Kemenag merupakan wilayah yang berada di tingkat kabupaten juga, tetapi dalam perannya menduduki posisi kedua. Sebab PA dan Kemenag dalam pelaksanaan isbat nikah sesuai dengan arahan Pemkab Jombang. KUA merupakan panjang tangan dari Kemenag, adapun KUA berada di tingkat kecamatan. PPPN merupakan moden

²¹ Rosyid, "Staf Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama."

desa yang membantu penyulu KUA mensosialisasikan kepada masyarakat.

Isbat nikah terpadu dilaksanakan di satu titik, yang mana semua lintas sektoral yang telah bekerjasama mensukseskan program ini kumpul menjadi satu di Kantor Kecamatan Ngoro. Sesuai yang kita pahami, bahwasannya isbat nikah dalam prosesnya dilaksanakan di PA, tetapi untuk isbat nikah terpadu proses isbat nikahnya diselenggarakan di Kantor kecamatan Ngoro. Begitupun hakim yang menangani isbat nikah terpadu adalah hakim tunggal.²² Adapun tahapan persidangan isbat nikah terpadu, sebagai berikut:

a. Tahap pemeriksaan²³

Pada umumnya antara tahap pemeriksaan isbat nikah dengan isbat nikah terpadu sama. Kemudian memeriksa surat sebelumnya disediakan pihak Pengadilan. Hakim dalam hal ini menggalih fakta dari para pihak yang mana di periksa antara yang ada di surat permohonan dengan pengakuan para pihak di persidangan, seperti pengecekan identitas para pemohon, ditanya mengenai proses pernikahannya, dan lain sebagainya. Pada tahap pemeriksaan ini juga hakim memberikan nasihat-nasihatnya kepada para pemohon.

²² Kholis, "Kepala KUA Ngoro."

²³ Dulloh, "Panitera Pengadilan Agama Jombang."

b. Tahap pembuktian²⁴

Bukti-bukti yang dihadirkan pada tahap ini di uji oleh hakim. Baik bukti surat maupun bukti persaksian. Dalam bukti surat yang diajukan adalah fotokopi KK para, dan desa akan pernikahan belum dicatatkan. Adapun mengenai bukti persaksian yang sebaiknya dihadirkan adalah wali atau saksi pernikahannya dahulu, apabila tidak ada boleh orang lain asal yang mengetahui proses pernikahannya.

Apabila bukti persuratan sudah jelas, maka saksi para pihak di panggil. Dalam pembuktian saksi, para saksi disumpah menurut agamanya masing-masing terlebih dahulu, di sini hakim mulai menggali informasi dari saksi berupa diberikannya beberapa pertanyaan. Apabila pembuktian sudah diungkap oleh hakim dan hakim menyatakan bahwa pernikahannya tidak cacat demi hukum, maka persidangan dapat dilanjutkan proses kesimpulan dan penetapan.

c. Tahap kesimpulan dan penetapan²⁵

Proses kesimpulan dan penetapan dilakukan setelah tahap pembuktian surat dan saksi selesai. Pembacaan penetapan isbat nikah berlangsung, ketika buktinya dianggap sempurna dan pernikahannya dinyatakan terlaksana. Hakim setelah

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

membacakan penetapan, Pemohon diberitahu oleh hakim akan hak-haknya, apabila penetapannya kurang sesuai maka dapat melakukan upaya hukum banding ke PTA.

Dalam isbat nikah terpadu, tidak ada penundaan proses persidangan.²⁶ Hakim langsung membacakan penetapan isbat nikah. Setelah masing-masing pasangan menghampiri meja KUA dengan menunjukkan bukti hasil penetapan hakim yang mana disini langsung tanda tangan surat nikah dan pada saat itu juga surat nikah diberikan kepada para pasangan.


Pelaksanaan isbat nikah dan pengambilan akta nikah sudah dilalui, yang terakhir adalah pelaksanaan pengambilan kartu dan surat identitas pada meja Dispenduk Cakil, yakni KTP dan KK baru, apabila dari pasangan isbat nikah terpadu sudah mempunyai anak dalam pernikahannya maka disini diberikan akta lahir untuk anak.²⁷ Adapun syarat pengambilan KTP, KK, dan akta lahir anak adalah cukup menunjukkan bukti akta nikah yang telah didapat pasangan di meja KUA.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ Kholis, "Kepala KUA Ngoro."

²⁸ Ilmi, "Kesektariatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil."

Gambar 4. Alur Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu



Gambar 5. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Pendopo Kecamatan Ngoro



Tabel 2. Database Peserta Isbat Nikah Terpadu

No.	KUA	Jumlah
1.	Kecamatan Ngoro	19
2.	Kecamatan Wonosalam	17
3.	Kecamatan Perak	2
4.	Kecamatan Mojoagung	1
Total		39

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ISBAT NIKAH TERPADU DI JOMBANG

A. Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu

Jombang sesuai yang sudah penulis jelaskan pada bab 3 mengenai pelaksanaan isbat nikah terpadu, dilaksanakan atas adanya kerjasama antara pemerintahan kabupaten Jombang yang mana dalam hal ini dijalankan oleh Dispenduk Capil, Kementerian Agama yang menjadi panjang tangannya adalah KUA, dan Pengadilan Agama. Pengaturan pelaksanaan isbat nikah terpadu tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Utamanya isbat nikah terpadu bertujuan akan menolong kelompok kurang beruntung dalam segi ekonomi akan mendapatkan bukti pernikahan dan surat lahir anak dan menambahnya bantuan hukum dalam pelaksanaannya secara biasa, cepat dan biaya yang tidak memberatkan.¹

Mengenai biaya isbat nikah terpadu dalam Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2015 terdiri dari biaya perkara dan biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya perkara dibebankan oleh penerima

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran* (Jakarta, 2015).

manfaat pelayanan terpadu (pasangan isbat nikah terpadu), tetapi pada saat pelaksanaan isbat nikah terpadu kemarin semua pasangan isbat nikah tidak dipungut biaya apapun karena dalam hal ini pembiayaannya dibantu oleh pihak ketiga yakni BAZNAZ Jombang.² Dalam pembiayaan yang dibantu oleh pihak ketiga, ini sesuai yang dijelaskan oleh ayat (5) “Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat pelayanan terpadu.” Sedangkan untuk biaya operasionalnya dibantu oleh pemerintah kabupaten Jombang. Hal ini pula sesuai dengan penjelasan yang ada pada ayat (3), yang menyatakan “Biaya operasional dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.”³

Dari segi pelaksanaannya, persidangan dilaksanakan di luar pengadilan, yakni di Kantor kecamatan Ngoro. Hal seperti ini bukanlah suatu kesalahan karena sudah ada pedoman yang mengatur akan tempat isbat nikah terpadu, yakni pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Tempat pelayanan terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Kementerian Agama

² Rosyid, “Staf Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama.”

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.*

Kabupaten atau Kota setempat.” Kemudian dari segi persidangan dilaksanakan dengan sekali sidang. Jadi penetapannya keluar pada saat hari itu juga. Adapun proses persidangannya sedikit dipermudah.⁴ Perbedaan isbat nikah dengan isbat nikah terpadu adalah dalam proses pemeriksaannya, yaitu:⁵

1. Sifat perkara *volunter* terdapat pada isbat nikah terpadu, sedangkan kontensius pada isbat nikah.
2. Hakim dalam isbat nikah terpadu menggunakan hakim tunggal, sedangkan isbat nikah menggunakan Hakim Majelis.
3. Isbat nikah terpadu merupakan kerjasama dari beberapa instansi, yakni Pemda, Kemenag, dan PA. Sedangkan isbat nikah cukup PA yang menjadi peran utama.
4. Proses persidangan isbat nikah terpadu boleh di luar Pengadilan, sedangkan isbat nikah hanya dilaksanakan di Pengadilan.

Berdasarkan poin 2 di atas, bahwasannya dalam persidangan menggunakan hakim tunggal. Tetapi sebenarnya hakim tersebut tidak benar-benar sendiri dalam melakukan persidangan, dalam pelaksanaannya di dampingi panitera yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2015.⁶

⁴ Ahmad Arif Masdar Hilmy and Faby Toriqirrama, “Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah,” *Al-Aḥwāl* 13 (1) (2020): 84.

⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 170–171.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*.

Mengenai persidangan yang hanya dilaksanakan oleh hakim tunggal, rupanya tidak hanya untuk perkara isbat nikah terpadu melainkan telah ada yang lebih dahulu mengaturnya yakni pada perkara pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012), perkara gugatan sederhana (PERMA No. 2 Tahun 2015), dan perkara ekonomi syariah (PERMA No. 14 Tahun 2016).⁷ Perihal hakim tunggal dalam persidangan bukanlah suatu penyelewangan hukum, akan tetapi merupakan peraturan yang bersifat khusus dari peraturan yang ada pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Adapun Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”⁸ Aturan ini menegaskan bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, berjumlah minimal tiga hakim, mengenai ini berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dapat ditambah asalkan lebih dari tiga dengan syarat jumlahnya harus ganjil. Pengecualian atas pemeriksaan perkara melalui Majelis Hakim tersebut hanya dimungkinkan apabila ada suatu peraturan yang mengatur lain.

Pemeriksaan perkara melalui Hakim Tunggal dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini sesuai dengan asas independensi peradilan dan akuntabilitas hakim. Independensi peradilan adalah

⁷ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2019), 75.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta, 2009).

kekuasaan kehakiman yang bebas dan memutus perkara dengan adil tanpa memihak, yang mana sesuai dengan fakta dan pengetahuannya tentang hukum tanpa adanya intervensi manapun. Dalam pemeriksaan dengan Hakim Tunggal, maka hakim menjadi lebih independen dari pengaruh manapun, terutama dari hakim yang lain. Independensi hakim berhubungan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁹

Pemeriksaan Hakim Tunggal memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:¹⁰

1. Kelebihan pemeriksaan Hakim Tunggal
 - a) Hakim memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi
 - b) Hakim lebih semangat dan berpusat untuk belajar dan bekerja
 - c) Mencegah hakim berperilaku koruptif
 - d) Menjadikan hakim untuk memutuskan perkara sebaik-baiknya
 - e) Perkaranya tidak membutuhkan waktu yang lama.
2. Kekurangan pemeriksaan Hakim Tunggal
 - a) Hakim mentalnya lebih berat
 - b) Tidak ada kumpulan Majelis Hakim
 - c) Hakim tidak boleh absen saat persidangan.

⁹ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik*, 79.

¹⁰ *Ibid.*, 82.

B. Analisis Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu di Jombang

Syarat pernikahan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: “(1) Perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (2) Perkawinan dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹ Bahwasannya pada Pasal (1) dan (2) diatas sifatnya bukan pilihan, tetapi satu kesatuan. Maksudnya apabila melangsungkan pernikahan maka harus sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Adapun mengenai syarat dan rukun pernikahan dijelaskan dalam Pasal 14 KHI, sebagaimana berikut:

1. Adanya pengantin

Syarat pengantin, yaitu: usia minimal 19 tahun, apabila usianya kurang dari 21 tahun harus meminta izin kepada walinya, dan tidak dalam paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama bahwa pernikahan yang dahulu para calon isbat nikah laksanakan sudah memenuhi kriteria diatas.¹²

2. Wali

Wali merupakan rukun pernikahan. Syarat wali nikah adalah laki-laki, muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah sendiri dibagi menjadi

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹² Kholis, “Kepala KUA Ngoro.”

2, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu:¹³

- 1) Keluarga laki-laki garis lurus keatas
- 2) Keluarga saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka yang laki-laki
- 3) Keluarga paman dan keturunan mereka yang laki-laki
- 4) Saudara laki-laki kandung kakek dan keturunan mereka yang laki-laki

Sedangkan wali hakim baru bisa sebagai wali manakala wali tidak adanya wali nasab. Dalam hasil wawancara kepada pasangan isbat nikah terpadu bahwa walinya adalah wali nasab.¹⁴ Maka pernikahan yang dahulu sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

3. Saksi

Saksi dalam pernikahan harus berjumlah 2 orang. Syaratnya: laki-laki muslim, baligh, cerdas, adil tidak tuli dan rungu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan isbat nikah terpadu, bahwa saksi pernikahannya adalah kakak kandung dan tetangganya.

¹³ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991*.

¹⁴ X, "Pemohon Isbat Nikah Terpadu."

4. Ijab dan qobul

Ijab dan qobul dilaksanakan oleh wali nikah dan calon suami.

Ijab di ucapkan oleh wali, sedangkan qobul di ucapkan oleh calon suami.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas bahwa pernikahan terdahulu calon isbat nikah terpadu sesuai. Karena sebelum dilaksanakan isbat nikah, mengenai syarat dan rukun nikah sudah terlebih dahulu terpenuhi di Kantor Urusan Agama setempat. Jadi apabila terdapat syarat dan rukun yang tidak sesuai, maka pernikahannya tidak bisa diisbatkan melainkan harus dinikahkan ulang.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara pasti mengenai pentingnya pencatatan nikah. Tetapi mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 5 KHI menjelaskan bahwa, supaya pernikahan yang berdasarkan hukum Islam dapat terjamin ketertibannya maka harus dicatatkan.¹⁵ Pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya pernikahan, tetapi untuk tertib administrasi. Maka dari sini dapat dilihat bahwa pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang penting, hanya saja belum ditegaskan sebagai syarat sah pernikahan.

Pasal 6 KHI merupakan tindak lanjut Pasal 5 KHI mengenai pencatatan nikah bahwa pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang dilaksanakan atas sepengetahuan pegawai pencatat nikah. Adapun pencatatan nikah untuk pasang Islam dilaksanakan di KUA setempat.

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991*.

Konsekuensi yang di dapat atas pernikahan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah adalah tidak ada perlindungan hukumnya.

Bahwasannya pernikahan dapat di buktikan dengan akta nikah. Apabila tidak bisa membuktikan pernikahan dengan akta nikah, kalau tidak bisa mendapatkannya dengan cara mengisbatkan pernikahan ke Pengadilan Agama wilayahnya. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara pernikahan.

Perlu diketahui ada syarat-syarat bahwa pernikahan dapat diisbatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan:

- (a) Menyelesaikan masalah perceraian dalam pernikahan
- (b) Hilangnya akta nikah
- (c) Rasa ragu mengenai syarat sahnya pernikahan sudah sesuai atau belum
- (d) Terjadi pernikahan sebelum UU No.1 Tahun 1974 berlaku
- (e) Dilakukan pernikahannya sesuai UU No.1 Tahun 1974 yang tidak mempunyai halangan pernikahan.

Waktu pelaksanaan pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan salah satu syarat untuk dapat diajukan isbat nikah, tetapi yang menjadi permasalahannya terletak pada pengajuan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, seperti halnya pelaksanaan isbat

nikah terpadu di Jombang yang mana dalam pelaksanaan yang boleh mengikuti isbat nikah adalah pernikahannya dilaksanakan tidak lebih dari tahun 2010. Mengenai hal seperti ini, hakim Pengadilan Agama perlu berfikir logis dan menggali dasar hukum yang membolehkannya menerima sekaligus mengabulkan perkara isbat nikah meski pernikahan yang diajukan isbat setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Dalam memahami Pasal diatas harus menggunakan sudut pandang alternatif, dalam artian memahami poin demi poin yang maknanya berdiri sendiri. Maka menghasilkan pemahaman yang lentur dan dinamis. Bahwa pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dapat di isbatkan nikah, sehingga alasan tidak hanya terbatas pada alasan di atas.¹⁶

Alasan hakim dalam menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap pernikahan yang di laksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan 1974 ada dua. Yaitu:¹⁷

- a. Asas *ius curia novit* dan asas kebebasan hakim. Asas *ius curia novit* merupakan asas yang menganggap hakim mengetahui semua hukum, artinya meskipun belum ada peraturan yang menjelaskan mengenai perkara yang ada, hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Sedangkan untuk menciptakan hukum mengenai perkara yang belum ada aturannya hakim dapat menggunakan asas kebebasan, mengenai pembahasan ini berarti hukum tentang isbat nikah.

¹⁶ Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, 227.

¹⁷ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia*, 72.

- b. Hakim dalam menganalisis suatu kasus menggunakan pendekatan sosiologis. Artinya hakim menganalisis sesuai dengan perilaku sosial dan melakukan analisis terhadap peraturan lain yang ada kaitannya. Dengan melakukan analisis ini, menandakan bahwa hukum dapat berkembang dan tidak diam.

C. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu di Jombang

Guna mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan di dunia maupun akhirat, *Ushulliyun* menetapkan pokok *maqāṣid al-sharī'ah* yang harus diperhatikan. Sesuai pendapat al-Ghazali, bahwa pokok *maqāṣid al-sharī'ah* ada lima (*al-kuliyat al-khamsah*) yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta benda (*hifz al-mal*).¹⁸

Dari kelima pokok *maqāṣid al-sharī'ah* diatas, yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan program isbat nikah terpadu adalah *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Tujuan utama dari adanya program isbat terpadu adalah untuk menjaga keturunan. Karena dengan pernikahan yang sebelumnya belum dicatatkan, dengan mengisbatkan pernikahan maka akan mendapat pengakuan hukum yang berimplikasi pada diterbitkannya akta nikah oleh pegawai pencatat, dalam hal ini adalah KUA setempat.

¹⁸ Hasanah, *Panorama Maqashid Syariah*, 37–38.

Diterbitkannya akta nikah akan memudahkan orang tua dalam membuat akta lahir bagi anaknya. Anak yang mempunyai akta lahir mempunyai dampak yang baik dalam kehidupannya kedepan, seperti: nasabnya ikut ayah, dan ayahnya bisa menjadi wali nikah.

Selain isbat nikah terpadu bertujuan untuk menjaga keturunan, isbat nikah juga dapat menjaga harta (*hifz al-mal*). Maksudnya, apabila pernikahan sudah dicatatkan secara otomatis akan mendapatkan pengakuan di hadapan hukum. Dengan pernikahannya di akui secara sah, maka harta keluarga akan menjadi aman. Seperti anak dan orang tua dapat saling mewarisi, bagi suami istri akan mendapat harta gono-gini, mendapat nafkah dari ayah atau suami. Jadi hartanya akan dikelola dengan baik oleh orang yang berhak menerima.

Isbat nikah terpadu menandakan bahwa suatu pernikahan adalah penting untuk dicatatkan. Dalam pencatatan pernikahan bagi pasangan yang belum mencatatkan termasuk upaya untuk menjaga keturunan dan menjaga harta. Yang mana menjaga keturunan dan menjaga harta termasuk kedalam kebutuhan *al-ḥājīyah* (kebutuhan sekunder).¹⁹ Kebutuhan *al-ḥājīyah* adalah kebutuhan pendukung yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, melainkan hanya mendapat kesulitan. Kebutuhan ini harus dilaksanakan, apabila tidak akan mengakibatkan kerusakan. Pembagian lain terkait tingkatan *maqāṣid al-*

¹⁹ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl AL-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 21–22.

sharī'ah selain *maqāṣid al-ḥājīyah*, yaitu *maqāṣid al-ḍarurīyah* (primer) dan *maqāṣid al-taḥsinīyah* (tersier).

Eksistensi isbat nikah terpadu berkaitan dengan pentingnya pencatatan pernikahan di Kabupaten Jombang. Mengenai pencatatan pernikahan dapat dianalisis menggunakan teori sistem *maqāṣid al-sharī'ah* hasil ijtihad ulama kontemporer yakni Jasir Audah. Makna dari teori sistem akan terlihat apabila seluruh fitur teori sistem ada di dalamnya tanpa dihilangkan salah satunya. Berikut pencatatan nikah sesuai teori sistem:

1. Watak Kognisi

Watak kognisi membedakan wahyu dengan kognisi, yang mana kognisi sendiri menghasilkan pemahaman mujtahid mengenai wahyu yang dikaji. Pencatatan pernikahan merupakan hasil kognitif yang mana merupakan hasil ijtihad dalam persoalan pernikahan sebagai pelengkap adanya saksi.

2. Kemenyeluruhan

Mengenai pencatatan pernikahan sudah di jelaskan di dalam hukum Positif, yakni pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KHI. Dalam hal ini harus memahami pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan pencatatan pernikahan agar mendapatkan pemahaman yang kompleks atau menyeluruh.

3. Keterbukaan

Pencatatan pernikahan merupakan produk hukum, jadi harus mampu mengikuti perkembangan zaman.

4. Hierarki Saling Terkait

Pencatatan pernikahan sesuai perkembangan zaman yang semakin maju merupakan suatu anjuran demi perlindungan hukum. Dengan pernikahan yang di catatkan di PPN, maka berimplikasi pada perlindungan keturunan dan perlindungan harta.

5. Multidimensi

Multidimensi dapat diartikan sebagai jalan keluar apabila ada aturan yang saling bersinggungan. Dalam hal ini pada pencatatan pernikahan, bahwasannya di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 harus di pahami secara menyeluruh bukan pilihan, dalam artian pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan negara (dicatatkan). Kemudian pencatatan pernikahan di pertegas lagi di dalam Pasal 5 KHI.

6. Kebermaksudan

Teori sistem kebermaksudan menjadi pengikat teori sebelumnya. Keseluruhan teori sistem Jaser Auda mencerminkan prinsip:²⁰

المُحَافَظَةُ عَلَى لِقْدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

²⁰ Dwi Arini Zubaidah, "PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH," *Al-Aḥwāl* 12 (1) (2019): 25–26.

Aturan pencatatan pernikahan selain untuk mewujudkan ketertiban hukum juga sebagai tindakan preventif mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan rukun dan syarat pernikahan baik dari segi agama maupun perundang-undangan.

Ternyata dengan adanya isbat nikah terpadu, masih terdapat masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya. Faktornya bahwa masyarakat tidak mau ribet dan merasa tenang karena diberikan fasilitas isbat nikah terpadu oleh Pemerintahan. Berdasarkan teori *maqāṣid al-sharī'ah* bahwa program isbat nikah terpadu membawa kebaikan akan nasab dan harta pasangan isbat nikah terpadu. Kemudian dalam hal ini secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pernikahan yang belum dicatatkan dalam masyarakat.

Mengenai masyarakat yang beranggapan tidak mau ribet dan mengulur waktu pelaksanaan isbat nikah, hal ini justru mendatangkan *mafsadah* dalam pernikahannya. Contohnya: anak akan kesulitan untuk mendaftar sekolah, tidak akan mendapat bantuan ekonomi dari Pemerintah, apabila anak atau orang tua ada yang meninggal tidak bisa saling mewarisi, apabila ada kekerasan dalam rumah tangga akan kesulitan dalam melapor, apabila secara tiba-tiba pihak suami meninggalkan (pergi) dari istrinya tidak bisa diproses hukum.

Adapun kaidah yang sesuai dengan persoalan ini sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

Selain isbat nikah terpadu di analisis menggunakan *al-kuliyat al-khamsah* dalam penjagaan keturunan dan harta, penulis akan menganalisis menggunakan *maqāṣid* pernikahan menurut Jamaluddin 'Atiyyah. *Maqāṣid* pernikahan termasuk ke dalam *maqāṣid* hukum keluarga. Apabila di uraikan, bahwa *maqāṣid* pernikahan merupakan pembahasan *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus). Berikut *maqāṣid* pernikahan menurut Jamaluddin 'Atiyyah:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Kehadiran pernikahan Islam merupakan bentuk perbaikan akan pernikahan yang lalu, dari sini Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sederajat dan mempunyai hak serta kewajiban yang proposional.²¹ Dalam syariat terdapat aturan hukum korelasi antara laki-laki dan perempuan. Seperti melaksanakan nikah agar status suami dan istri menjadi jelas begitupun hak dan kewajibannya, poligami di perbolehkan dengan syarat tertentu, cerai di perbolehkan dengan syarat tertentu, dilarang berbuat zina, dan tidak berduan dengan lawan jenis yang bukan muhrim.²²

Apabila dihubungkan dengan isbat nikah terpadu yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri menjadi jelas. Apabila antara keduanya ada yang mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing maka dapat

²¹ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 13.

²² 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 143.

diproses hukum. Jadi suami tidak akan semena-mena lagi terhadap istrinya.

2. Menjaga keturunan

Korelasi antara laki-laki dan perempuan dibenarkan oleh syariat. Karena keturunan dapat lahir hanya apabila terdapat laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Jadi keturunan tidak bisa lahir dengan hubungan yang menyimpang. Syariat melarang tindakan homoseksual dan lesbian, larangan melakukan *azl*, larangan mengonsumsi obat yang dapat menggugurkan kehamilan.²³

Apabila dihubungkan dengan isbat nikah terpadu yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah, di dalam syarat isbat nikah terdapat pelaksanaan pernikahan yang sebelumnya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Salah satunya rukun nikah adalah adanya calon pasangan. Jadi untuk pernikahan sesama jenis tidak dapat diisbatkan. Karena dalam hal ini tidak dapat melahirkan keturunan untuk penerus masa depan.

3. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Pernikahan menciptakan kondisi jiwa tenteram dengan dasaran cinta kasih antar pasangan, jadi pernikahan bukan hanya sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Supaya tujuan pernikahan dapat dicapai, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang digambarkan dengan kalimat “*mu’asharah bi al-ma’ruf*”, yaitu

²³ Ibid.

memandang pasangan dengan baik dan tidak akan membuat sakit pasangan.²⁴

Apabila dihubungkan dengan isbat nikah terpadu yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah, maka pernikahannya menjadi lebih baik dan antar keluarga lebih sayang dan saling menghormati.

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berarti melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga nasab dan orang tuanya menjadi jelas.²⁵ Perlindungan terhadap nasab atau asal usul seseorang merupakan ruang lingkup keluarga. Guna menjaga nasab, maka Islam mensyariatkan pengharaman zina dan menasabkan anak angkat, mengatur masa iddah, haram hukumnya menyembunyikan kehamilan dari orang yang harus tau, tidak mengakui keturunan dan nasabnya diikutkan ke orang lain.²⁶

Apabila dihubungkan dengan isbat nikah terpadu yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah, maka anak mempunyai nasab dari ayahnya, nasab anak menjadi jelas, status anak menjadi sah di hadapan hukum.

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Kriteria yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan menurut Nabi Muhammad SAW ada empat,

²⁴ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 14.

²⁵ Ibid.

²⁶ 'Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 143.

yaitu fisik, keluarga, ekonomi, dan agama. Dari adanya kriteria tersebut, yang paling penting dan menjadi pertimbangan adalah dilihat dari sisi agama. Agama merupakan faktor yang terpenting sebab untuk berbuat kebaikan dan melaksanakan perintah-Nya keluargalah tempatnya.²⁷

Kewajiban yang harus ditanamkan pada anak cucu adalah agama. Dengan ini mendidik keluarga dengan baik adalah tugas kepala keluarga. Rusaknya generasi disebabkan karena dalam kehidupannya tidak didasari oleh penguatan agama. Sehingga Jamaluddin 'Atiyah meletakkan aspek beragama dalam keluarga berada dalam kebutuhan yang *al-darurīyah*.²⁸

Apabila dihubungkan dengan isbat nikah terpadu yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah, pembagian *maqāsid* pernikahan ini tujuannya kurang sesuai.

6. Mengatur prinsip dasar berkeluarga

Syari'ah telah mengatur kehidupan suami istri yang meliputi hak dan kewajiban antara keduanya, hak orang tua kepada anak, hak anak kepada orang tua, hak kepada keluarga. Selain itu juga kewajiban suami dan hak istri terhadap talak dan masa iddah.²⁹

Apabila dihubungkan dengan isbat nikah terpadu yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah, maka dalam hal ini akan

²⁷ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 14–15.

²⁸ 'Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, 143.

²⁹ Ibid.

berdampak hak anak, hak suami terhadap istri, hak anak terhadap orang tua, dan hak orang tua terhadap anak. Adapun hak anak yaitu mendapatkan pengakuan anak yang sah secara hukum dan mendapatkan akta lahir, hak istri terhadap suami yaitu mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak yaitu saling mewarisi.

7. Mengatur aspek keuangan keluarga

Pengaturan keuangan dalam keluarga sudah diatur di dalam hukum Islam. Yaitu kewajiban untuk memberi dan membagi harta untuk mereka yang mempunyai hak seperti mahar untuk menikah, warisan, dan lain sebagainya. Semuanya diatur guna keuangan keluarga menjadi lebih baik.³⁰

Apabila dihubungkan dengan isbat nikah terpadu yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah, maka akan memberikan kebaikan dalam hal mengelola harta. Hartanya akan jelas mau dikemanakan dan tidak menjadi perebutan. Karena dengan pernikahan dicatatkan, maka pernikahannya mendapat kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya bisa dibuktikan dengan akta nikah, akta lahir, KTP, KK maupun identitas lain. Karena identitas merupakan bukti otentik paling penting.

³⁰ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan isbat nikah terpadu merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Jombang, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama Jombang. Sidang dalam isbat nikah terpadu dilaksanakan selama sehari. Hakim yang memeriksa isbat nikah terpadu adalah hakim tunggal. Begitupun tempat pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kantor Kecamatan Ngoro, dalam isbat nikah terpadu boleh untuk bersidang di luar Pengadilan. Pelaksanaan program isbat nikah terpadu dilatarbelakangi karena masyarakat di Jombang masih ada pernikahannya yang belum dicatatkan. Supaya pernikahannya dicatatkan maka harus diisbatkan ke Pengadilan Agama. Dalam hal pelaksanaan isbat nikah terpadu ini sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015.
2. Berdasarkan analisis hukum positif terkait program isbat nikah terpadu merupakan bentuk dari adanya perlindungan hukum bagi pernikahan yang belum dicatatkan. Untuk pencatatan nikah di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dibahas secara jelas, akan tetapi telah dijelaskan di dalam Pasal 5 KHI. Apabila suami istri tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang dapat diisbatkan harus sesuai dengan syarat yang ada dalam Pasal 7 ayat (3)

KHI. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah mengenai waktu pelaksanaan nikah yang di atas tahun 1974 atau setelah UU Perkawinan di sahkan. Di dalam Isbat nikah terpadu di Jombang, syarat isbat nikah adalah bagi pernikahannya yang tidak lebih dari tahun 2010. Tetapi persoalan ini dapat diatasi dengan memahami Pasal 7 ayat (3) secara alternatif, bahwa syarat isbat nikah tidak hanya sesuai dengan yang sudah dijelaskan.

3. Berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* program isbat nikah terpadu merupakan bentuk dari penjagaan nasab (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Yang mana dalam hal ini masuk kedalam kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder). Begitupun program isbat nikah terpadu termasuk *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus) mengenai hukum keluarga.

B. Saran

1. Kepada instansi pelaksana isbat nikah terpadu (Pemkab Jombang, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama Jombang) untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan nikah dan kepada P3N supaya lebih teliti lagi terkait siapa saja masyarakatnya yang masuk data dalam pernikahan yang belum dicatat untuk segera ditindak lanjuti mengikuti isbat nikah terpadu.
2. Sebaiknya masyarakat diberikan sosialisasi oleh pemerintah yang berwenang, terutama P3N bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam saja meskipun sah secara agama tetapi alangkah baiknya di laksanakan secara hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian

masyarakat juga diberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam (belum dicatatkan) dapat di ajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Karena mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, supaya pernikahannya mendapatkan perlindungan hukum.

3. Sebaiknya masyarakat diberikan sosialisasi oleh pemerintah yang berwenang, terutama P3N bahwa mengikuti isbat nikah manfaatnya lebih besar daripada tetap mempertahankan pernikahan yang belum dicatat. Bahwasannya manfaat dari mengikuti isbat nikah yaitu untuk melindungi keturunan dan harta. Apabila masyarakat tetap mempertahankan pernikahan awalnya, maka akan kesulitan untuk pendataan penduduk, bantuan dari pemerintah, anak menjadi tidak punya perlindungan hukum, dan bahkan harta waris sekaligus gongginya sulit untuk dibagi apabila salah satu pasangan meninggal dunia atau meninggalkan pasangannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Keadaan Geografis." *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang*, March 25, 2023. <https://www.jombangkab.go.id/pages/keadaan-geografis>.
- . "OPD." *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang*, March 26, 2023. <https://www.jombangkab.go.id/opd>.
- . "Sejarah." *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang*, March 24, 2023. <https://www.jombangkab.go.id/pages/sejarah>.
- Al Haq, Mu'tashim. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. Accessed November 21, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/30433/>.
- Ansary. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Sleman: CV Budi Utama, 2020. Accessed November 21, 2022. https://books.google.co.id/books?id=vcIXEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bojoneureun: Alqaprint Jatinangor, 2020.
- 'Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003. Accessed April 5, 2023. <https://www.galerikitabkuning.com/2014/02/nahwa-tafil-maqashid-syariah.html>.
- Busyro. *Maqâshid Al-Syarî Ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Rawamangun: Kencana, 2019.
- Dulloh. "Panitera Pengadilan Agama Jombang." *Interview*. Jombang, 03 2023.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riadini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, and Dhidhin Noer Ady Rahmanto. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019. Accessed November 21, 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=545840>.
- Hasanah, Neneng. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Helim, Abdul. *Maqâshid Al-Sharî'ah versus Uşûl AL-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Hilmy, Ahmad Arif Masdar, and Faby Toriqirrama. "Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah." *Al-Aḥwāl* 13 (1) (2020): 84.
- Ilmi, Fawaid. "Kesektariatian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Interview*. Jombang, 12 2023.
- Khadijah, Fitriyah. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Istbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. Accessed November 21, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/32695/>.
- Kholis, Nur. "Kepala KUA Ngoro." *Interview*. Jombang, 27 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. 4th ed. Bandung: PT Alumni, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Masrukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2014.
- Musfira. "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng." Skripsi, UIN Alauddin, 2021. Accessed November 21, 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/23521>.
- Na'imah, Farida Ulvi, Nuril Habibi, Nashrun Jauhari, and Aspandi. "Membangun Instansi Keagamaan Dengan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Urusan Keluarga." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7 (1) (June 2022): 119.
- Nisa', Khoirin. "Analisis Masalah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Masaal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. Accessed November 21, 2022. <https://digilib.uinsa.ac.id/32794/>.
- Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasetio, Edi Surya Negara Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Tasnim Parlin Dony Sipayung, Ayudia Popy Sessilia, Puspita Puji Rahayu Bonaraja Purba, Muhammad Chaerul, Ika Yuniwati Valentine Siagian, and Gilny Aileen Joan Rantung. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*. Jakarta, 2015.

- . *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, 2009.
- Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991*. Jakarta, 1991.
- Qibtiyah, Mariyatul. “Isbat Nikah Massal Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di KUA Surabaya Perspektif Maqashid Shari’ah.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020. Accessed November 21, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/44883/>.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohimat, Asep Maulana. *Ushul Fiqih Kontemporer*. Sleman: Lintang Pustaka Utama, 2021.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Rosyid, Nur. “Staf Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama.” *Interview*. Jombang, 27 2023.
- Rukhmana, Trisna, Danial Darwis, Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, Arifin Muhammad, and Nur Cahyadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV.Rey Media Grafika, 2022.
- Sudarsono. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia*. Rawamangun: Sinar Grafika, 2018.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007. Accessed November 21, 2022. https://books.google.co.id/books/about/Nikah_siri_apa_untungnya.html?id=_iqMk_sd_SoC&redir_esc=y.
- Tutik, Titik Triwulan, and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Accessed November 21, 2022. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mu%E2%80%99tashim+Al+Haq%2C+%E2%80%99CAalisis+Maslahah+Mursalah+

Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang

Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum (Dasar-Dasar Mempelajari Studi Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmaja, 2020.

X, Ibu. "Pemohon Isbat Nikah Terpadu." *Interview*. Jombang, 03 2023.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makasar: Humanities Genius, 2020.

Zainuddin, and Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1st ed. Sleman: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2022.

Zakariah, Azkari, Vivi Afriani, and M Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif Action Research, Research and Development*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, n.d.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Zubaidah, Dwi Arini. "PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH." *Al-Aḥwāl* 12 (1) (2019): 25–26.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986. Accessed April 1, 2023. <https://www.galerikitabkuning.com/2016/11/download-kitab-dr-wahbah-zuhaili-pdf.html>.